

**ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA**

**PERCERAIAN:**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor**

**1774/Pdt.G./2024/PA.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Nabila Aprilia Azzahra

30302200198

**PROGRAM SARJANA (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA**

**PERCERAIAN:**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor**

**1774/Pdt.G./2024/PA.Smg)**



Diajukan oleh:

Nabila Aprilia Azzahra

30302200198

Pada tanggal, 18 November 2025 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**H. Winanto, SIL., MH**

**NIDN: 0618056502**


**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA**  
**PERCERAIAN:**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor  
1774/Pdt.G./2024/PA.Smg)

Diperstapkan dan Disusun Oleh:

**Nabila Aprilia Azzahra**  
**NIM: 30302200198**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 18 November 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.Hum**


**NIDN. 0424096404**

Anggota,

Anggota,

  
**Dr. Lathifah Hanum, S.H., M. Hum, M.Kn**


**NIDN. 0621027401**

  
**H. Winanto, S.H., M.H**

**NIDN. 0618056502**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA,

  
**Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

**NIDN. 0620046701**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Aprilia Azzahra

NIM : 30302200198

Program Studi : SI Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G./2024/PA.Smg)”** benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan orang lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 09 November 2025

Yang menyatakan,



**Nabila Aprilia Azzahra**

**30302200198**

## **SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Aprilia Azzahra

NIM : 30302200198

Program Studi : SI Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G./2024/PA.Smg)”** Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung jawab secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 09 November 2025



**Nabila Aprilia Azzahra**

**30302200198**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Everything takes time, just keep going — it will pass.”*

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah (94): 6)

### PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Puji dan Syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan, berjuang, dan memberikan semangat kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini
2. Almamater saya UNISSULA



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA PERCERAIAN: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G./2024/PA.Smg)” dapat terselesaikan tepat waktu, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam mewujudkan dan menyelesaikan skripsi ini, Penulis tentu banyak sekali mengalami kendala halangan serta hambatan, yang itu semua tidak dapat Penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang lain. Maka dari itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberi bantuan, sebagai berikut:

1. Allah SWT, atas berkat dan izin-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Denny Suwondo, SH, MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (SI) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. H. Winanto, SH., M.H selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
10. Bapak Jazilin, S.H., M.H selaku Hakim Muda Pengadilan Agama Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara tentang skripsi serta memberikan informasi yang penulis butuhkan
11. Teruntuk kedua orang tua tercinta. Ayah Purnomo dan Ibu Adah Sa'Adah, yang langkahnya tak pernah berhenti meski dunia kadang terasa berat. Dari setiap lelah kalian, penulis belajar arti keteguhan, dari setiap doa kalian, penulis menemukan arah. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, doa, dan perjuangan yang tiada henti. Ayah dan Ibu telah mengajarkan arti kerja keras, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam menghadapi setiap rintangan. Dari setiap



peluh dan pengorbanan kalian, penulis belajar bahwa cinta sejati tak selalu diucapkan dengan kata, melainkan diwujudkan dalam tindakan dan doa yang tak pernah berhenti.

12. Untuk adik penulis, Najla Junika Naifa yang saat ini tengah menimba ilmu yang jauh disana, meskipun jarang bertemu, doa dan semangatmu selalu terasa mendampingi setiap langkah penulis. Terimakasih telah menjadi inspirasi untuk terus belajar.

13. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada saudara Anjas Restu Mulia Adhi yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat dan bantuan disaat penulis menghadapi kesulitan. Terimakasih atas pengertian dan motivasi yang senantiasa diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 09 November 2025

Nabila Aprilia Azzahra


30302200198

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan .....	13
2. Spesifikasi Penelitian .....	13
3. Jenis dan Sumber Data .....	13
4. Metode Pengumpulan Data .....	15

5. Lokasi dan Subjek Penelitian .....	16
6. Metode Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan .....	19
1. Pengertian Pernikahan .....	19
2. Tujuan Pernikahan.....	28
3. Hukum Pernikahan .....	35
4. Syarat Pernikahan.....	38
5. Akibat Hukum dalam Pernikahan .....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	58
1. Pengertian Perceraian .....	58
2. Bentuk - Bentuk Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	61
3. Alasan – Alasan Perceraian .....	70
4. Akibat Hukum Perceraian .....	73
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan .....	77
1. Pengertian Harta Gono-Gini.....	77
2. Asal – Usul Harta Bersama .....	80
3. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan .....	83
D. Tinjauan Umum Umum Perkawinan, Perceraian, dan Harta Gono-Gini Menurut Perspektif Islam.....	85
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>89</b>

A.	Pertimbangan Yuridis yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg .....	89
B.	Pelaksanaan Putusan terhadap Pembagian Harta Gono-Gini dalam Putusan PA Nomor 1774/Pdt.G/PA.Smg.....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>107</b>
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		





## ABSTRAK

Harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya perceraian. Harta bersama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan mengenai harta bersama sering kali menimbulkan sengketa antara suami dan istri, terutama ketika salah satu pihak tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak menunaikan kewajiban nafkah selama perkawinan. Salah satu contohnya terdapat dalam *Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg*, di mana dalam perkara tersebut suami tidak memberikan nafkah dan tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam putusan tersebut, serta bagaimana pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam kondisi ekonomi yang tidak seimbang antara suami dan istri.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam *Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg* menolak gugatan mengenai pembagian harta bersama karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa harta yang disengketakan merupakan hasil perolehan selama perkawinan. Meskipun demikian, hakim tetap mempertimbangkan asas kepatutan (*ex aequo et bono*) dalam menetapkan nafkah dan hak asuh anak. Dalam konteks Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama secara 50:50 tidak dapat diterapkan secara kaku, terutama apabila salah satu pihak, seperti suami, tidak berpenghasilan tetap dan lalai menafkahi keluarga. Oleh karena itu, hakim seharusnya memiliki fleksibilitas dalam menafsirkan Pasal 97 KHI berdasarkan asas keadilan proporsional, dengan mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak selama perkawinan.

*Kata Kunci: Harta Bersama, Perkawinan, Perceraian, Putusan Pengadilan Agama*

## ABSTRACT

*Joint property is one of the legal consequences arising from a divorce. This property is regulated under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). Disputes regarding joint property often occur between husband and wife, especially when one party does not have a steady income and fails to fulfill their financial obligations during the marriage. One such example can be found in the Decision of the Semarang Religious Court Number 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg, in which the husband neither provided maintenance nor had a permanent job, resulting in problems related to the division of joint property. The purpose of this study is to identify and understand the judicial considerations used by the judge in the decision and to analyze how the division of joint property is carried out in situations where there is economic imbalance between the husband and wife.*

*This legal writing uses a sociological juridical method. The method was carried out through interviews and literature studies. This research is descriptive-analytical in nature, analyzing the results of the study using laws, regulations, and relevant literature related to the division of joint property as a result of divorce.*

*Based on the results of the research, it can be concluded that the Panel of Judges in Decision Number 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg rejected the lawsuit concerning the division of joint property because the plaintiff could not prove that the disputed assets were acquired during the marriage. Nevertheless, the judge considered the principle of fairness (*ex aequo et bono*) in determining maintenance and child custody. In the context of Article 97 of the Compilation of Islamic Law, the equal division of joint property (50:50) cannot be applied rigidly, especially when one party, such as the husband, does not have a steady income and neglects his obligation to support the family. Therefore, the judge should have flexibility in interpreting Article 97 KHI based on the principle of proportional justice, taking into account the actual contributions of each party during the marriage.*

**Keywords:** Joint Property, Marriage, Divorce, Religious Court Decision

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban setiap individu dalam lingkup rumah tangga harus berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Terwujudnya keutuhan serta keharmonisan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku setiap individu yang terlibat, terutama berkaitan dengan tingkat kualitas pengendalian diri yang dimiliki oleh masing-masing anggota rumah tangga.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konsep mengenai ikatan perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercermin sebagai hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai suami istri yang dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan bersifat abadi berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Norma-norma hukum ini mencerminkan *das Sollen*, yaitu bagaimana seharusnya perkawinan dilaksanakan dan dijalani dalam masyarakat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan terhadap norma ideal tersebut.

---

<sup>1</sup> Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, Bening Pustaka, Yogyakarta, hal. 46.

<sup>2</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diperbaharui dengan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia minimal perkawinan.

Rumusan mengenai hakikat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menggambarkan perkawinan sebagai akad berkekuatan sangat kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*) yang dijalankan sebagai wujud kepatuhan terhadap perintah Allah dan dipandang sebagai bentuk ibadah. Pemahaman tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan diarahkan pada pembentukan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan ketenteraman (*sakinah*), kasih yang mendalam (*mawaddah*), dan welas asih (*rahmah*).

Pemahaman mengenai perkawinan dalam ranah hukum adat Indonesia memandang hubungan tersebut sebagai ikatan yang tidak semata-mata bersifat perdata, melainkan juga mengandung nilai adat yang meneguhkan kedudukan keluarga serta relasi sosial dalam lingkungan masyarakat setempat. Penjabaran umum dalam hukum adat Indonesia menegaskan bahwa perkawinan diperlakukan sebagai perikatan perdata yang berlapis makna adat sekaligus menjadi dasar terbentuknya ikatan kekerabatan dan hubungan ketetanggaan.<sup>3</sup>

Makna mengenai ikatan suami istri dalam ketentuan perundang-undangan menggambarkan perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai suami istri yang dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang utuh, bahagia, dan bersifat tetap berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan mengenai tujuan hubungan suami istri

---

<sup>3</sup> Muhammad Andri Primandhani and Yunanto, 2019, “*Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*,” *Legalitikum* 1, vol 1, hal. 11–27, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index>.



menunjukkan bahwa orientasi perkawinan tidak terbatas pada hadirnya keturunan maupun pembinaan kehidupan rumah tangga, melainkan mencakup ruang lingkup hubungan hukum yang melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak. Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa perikatan dalam perkawinan menimbulkan konsekuensi bukan hanya pada ranah keperdataan seperti pengaturan hak dan kewajiban pasangan, status anak, tanggung jawab orang tua, serta pengelolaan harta bersama melainkan juga memunculkan akibat pada tata hubungan adat, sistem pewarisan dalam lingkungan keluarga, pola kekerabatan, interaksi sosial dalam masyarakat sekitar, termasuk praktik upacara yang berlandaskan adat maupun keagamaan.

Selain itu, konsekuensi dari perkawinan turut meliputi kewajiban untuk mematuhi ketentuan agama, baik yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah), maupun dalam konteks hubungan antar sesama manusia (mu'āmalah), yang kesemuanya dimaksudkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat demi mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Realitas yang terjadi justru menunjukkan kondisi yang berbeda. Terdapat sejumlah pasangan suami-istri yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui perceraian. Ketidakharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan bersama, perbedaan sudut pandang, serta ketidaksesuaian prinsip hidup kerap menjadi alasan utama yang mendorong terjadinya perceraian. Keputusan untuk bercerai secara hukum harus melalui mekanisme yang ditentukan, yaitu dengan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan. Pengadilan merupakan satu-satunya forum yang berwenang dalam

menyelesaikan perkara perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Permasalahan utama yang sering kali dihadapi berkaitan erat dengan kompleksitas aspek hukum yang melingkupinya.<sup>5</sup>

Dalam proses pengajuan gugatan perceraian, dasar atau alasan yang mendasari keputusan untuk bercerai menjadi elemen krusial yang dipertimbangkan oleh pengadilan guna menentukan kelanjutan penanganan perkara tersebut. Oleh karena itu, pihak penggugat wajib mengajukan alasan yang diakui dan diatur secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, alasan perceraian tersebut memiliki peran penting sebagai parameter bagi pengadilan dalam menilai dan menetapkan berbagai aspek lain yang berhubungan erat dengan perkara perceraian, seperti penentuan hak asuh anak, pemenuhan kebutuhan psikologis anak, permohonan pemberian nafkah, hingga penyelesaian sengketa harta bersama atau harta gono-gini. Ketidakhatian yang bersumber dari kurangnya pemahaman terhadap tata cara hukum serta ketiadaan strategi dalam mengajukan gugatan perceraian dapat berujung pada timbulnya kerugian, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun kerugian ekonomi.

Dalam praktik peradilan, tidak jarang muncul perselisihan sengit bahkan sampai menimbulkan sengketa terkait harta gono-gini, yang pada akhirnya memperkeruh serta memperberat jalannya proses perceraian, lantaran masing-masing pihak merasa berhak atas kepemilikan atas harta tertentu. Persengketaan

<sup>4</sup> Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI PRESS, Jakarta, hal. 89

<sup>5</sup> Bernadus Nagara, 2016, "*Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*," *Lex Crimen*, Vol. 5, hal 51–57.

ini kerap kali tidak menjadi perhatian para calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Umumnya, mereka menjalani pernikahan dengan asumsi bahwa ikatan tersebut akan berlangsung selamanya, tanpa mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perceraian di kemudian hari. Kesadaran mengenai kepemilikan dan pembagian harta bersama baru muncul ketika proses perceraian sedang berlangsung atau setelah perceraian resmi terjadi. Diperlukan pemahaman yang memadai dari masyarakat terhadap isu hukum ini agar dapat membuka wawasan bersama mengenai pentingnya mengetahui dan memahami aspek hukum harta bersama sejak awal dimulainya suatu pernikahan.

Harta gono-gini merupakan kumpulan harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya ikatan perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan dimaksud merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Status kepemilikan harta bersama tersebut tidak dipengaruhi oleh siapa yang secara aktif bekerja atau memperoleh penghasilan selama masa perkawinan, sebab harta yang dihasilkan tetap dianggap sebagai milik bersama, meskipun hanya salah satu pihak yang berperan sebagai pencari nafkah. Penentuan awal terbentuknya harta gono-gini dalam praktiknya bergantung pada penilaian keadilan dari masing-masing pihak yang terlibat. Pelaksanaan pembagian harta bersama idealnya dilakukan secara proporsional dan adil, guna menghindari terjadinya ketimpangan hak antara suami dan istri dalam

memperoleh bagian dari harta yang telah dikumpulkan selama masa perkawinan.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai harta dalam ikatan perkawinan telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan mengenai pengaturan harta dalam perkawinan memuat penegasan dalam Pasal 35 yang menempatkan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing pihak—termasuk hadiah maupun warisan—tetap berada di bawah penguasaan pemiliknya sepanjang tidak ada kesepakatan lain. Rumusan dalam Pasal 36 menetapkan bahwa setiap tindakan pengelolaan atau perbuatan hukum atas harta bersama memerlukan persetujuan kedua pihak. Penjabaran dalam Pasal 37 memberikan arahan bahwa pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan melalui perceraian dilakukan menurut sistem hukum yang dianut para pihak. Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa proses penyelesaiannya dapat bersandar pada ketentuan hukum adat, norma hukum agama, maupun rezim hukum lain yang memiliki relevansi.<sup>7</sup>

Harta bersama secara hukum dianggap mulai terbentuk sejak tanggal sahnya perkawinan hingga saat ikatan perkawinan tersebut dinyatakan putus, baik karena perceraian maupun kematian salah satu pihak. Pada dasarnya,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 4.

<sup>7</sup> Subekti, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta. Hal. 35.



dalam sistem hukum Indonesia, tidak dikenal adanya percampuran mutlak antara kekayaan suami dan istri secara otomatis dalam suatu perkawinan. Akan tetapi, tradisi hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh hukum Islam dan hukum positif, menciptakan kemungkinan terjadinya pencampuran kekayaan suami dan istri (*alghele gemeenschap van goederen*) apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur lain.<sup>8</sup>

Ketentuan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat prinsip bahwa sejak berlangsungnya perkawinan terbentuk persatuan harta secara penuh antara suami dan istri, kecuali telah disepakati pengaturan berbeda sebelum akad perkawinan diadakan. Rumusan tersebut berlanjut pada kewajiban memperoleh persetujuan kedua pihak untuk setiap perubahan yang berkaitan dengan status harta bersama selama masa perkawinan. Pengaturan dalam Pasal 128 KUHPerdota memberikan arahan bahwa setelah harta bersama berakhir, pembagian dilaksanakan secara merata antara suami dan istri maupun ahli waris mereka tanpa mempertimbangkan asal-usul kepemilikan.

Penjabaran tersebut menunjukkan peran sentral harta bersama dalam kehidupan keluarga, baik ketika ikatan perkawinan masih berlangsung maupun setelah ikatan itu berakhir melalui perceraian. Pengelolaan pembagian harta gono-gini pascaperceraian membutuhkan mekanisme yang cepat, objektif, serta

---

<sup>8</sup> Khotibul Umam, 2017, *Problematika Harta Bersama dalam Perkawinan Modern*, UIN Press, Malang. Hal. 75.

selaras dengan ketentuan hukum agar masing-masing pihak menerima bagian secara proporsional. Realitas praktik memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembagian sering memunculkan ketimpangan, terutama ketika kontribusi pasangan dalam rumah tangga baik yang bersifat materiil maupun nonmaterial tidak dipertimbangkan secara setara.

Asas keadilan sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional menjadi aspek mendasar untuk dikaji lebih mendalam dalam konteks pembagian harta gono-gini. Penegasan mengenai asas tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melandasi penyelenggaraan peradilan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan demi tercapainya keadilan. Pertimbangan hukum yang tercermin dalam Putusan PA Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg menampilkan upaya harmonisasi antara norma hukum positif dan nilai keadilan substantif, sehingga putusan tersebut relevan untuk dianalisis lebih jauh.

Dalam perspektif sosiologis, perceraian dipandang sebagai suatu fenomena sosial yang mencerminkan adanya perubahan, tekanan, atau kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga sebagai lembaga sosial. Perceraian tidak hanya berdampak pada individu yang bercerai, tetapi juga terhadap anak, keluarga besar, dan masyarakat secara luas. didalam kehidupan sosial sering terjadi perceraian anatar suami istri, dimana didalam perkawinan ada harta gono gini. Tetapi harta perkawinan yang merupakan harta merupakan harta gono-gini, perolehannya dilakukan oleh seorang istri. Dengan demikian

maka sebenarnya istri telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, karena mata pencaharian di dalam keluarga dilakukan oleh seorang istri., maka ketika terjadi perceraian dirasakan pembagian harta gono-gini sesuai pasal 97 KHI menjadi tidak adil, apabila pembagian satu per dua, karena suami tidak menjalankan kewajibannya.<sup>9</sup>

Dengan kompleksitas permasalahan yang sering kali timbul dalam proses pembagian harta bersama pasca perceraian, perhatian terhadap cara pandang dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim menjadi sangat penting. Penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus sengketa terkait pembagian harta gono-gini tersebut. Fokusnya diarahkan pada apakah Majelis Hakim senantiasa berpegang pada ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataukah terdapat situasi tertentu yang menyebabkan hakim tidak menerapkan secara eksplisit aturan hukum tersebut dalam putusannya.<sup>10</sup> Kajian pada bagian sebelumnya menimbulkan ketertarikan untuk menelaah secara lebih mendalam mekanisme pembagian harta gono-gini akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam putusan perkara Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg. Rumusan permasalahan yang telah dipaparkan mengarahkan penulisan penelitian dengan judul

### **“ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PASCA**

<sup>9</sup> Muslih Maruzi, 2020, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Mitra Wacana Media, Jakarta. Hal. 45.

<sup>10</sup> Irma Noviati, 2022 “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds),” *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hal 3-7.

**PERCERAIAN: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
SEMARANG NOMOR 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg.”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg ?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan terhadap pembagian harta gono-gini dalam putusan PA Nomor 1774/Pdt.G/PA.Smg ?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pembagian harta gono-gini menggunakan asas keadilan pada putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pelaksanaan putusan terhadap pembagian harta gono-gini Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg

**D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian yang telah disampaikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai mekanisme pembagian harta gono-gini yang timbul sebagai akibat hukum dari perceraian.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan asas keadilan dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian, khususnya dalam konteks putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi para hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas putusan serta memastikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak dalam proses perceraian.

## E. TERMINOLOGI

### 1. Analisis Yuridis

Analisis atau kajian atas suatu persoalan yang dilakukan dengan mendasarkan pada norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini juga mencakup kegiatan pengamatan yang cermat serta penyampaian pendapat yang dilakukan dari sudut pandang hukum.<sup>11</sup>

### 2. Harta Gono-Gini

---

<sup>11</sup> Widihartati Setiasih, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012*.

Harta bersama atau gono-gini, merupakan kekayaan yang diperoleh secara kolektif oleh pasangan suami istri sepanjang berlangsungnya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum.<sup>12</sup>

### 3. Pasca Perceraian

Menurut Mel Krantzler, perceraian dipahami sebagai suatu keadaan yang menandai putusnya hubungan antara dua individu yang sebelumnya menjalani kehidupan bersama dalam status sebagai pasangan suami istri.<sup>13</sup>

### 4. Putusan PA Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg

Keputusan hukum yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2024 dijadikan objek kajian dalam penelitian ini untuk menggambarkan bagaimana asas keadilan diterapkan dalam konteks Pembagian harta bersama yang dilakukan setelah ikatan perkawinan berakhir melalui perceraian.

## F. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diambil oleh penulis dalam menyusun penulisan hukum ini merujuk pada metode tertentu yang secara sistematis.

<sup>12</sup> Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, and Muhammad Andri, 2022, "Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam," *Justicia Journal* 11, vol. 11, hal. 13–23, <https://doi.org/10.32492/jj.v11i1.11102>.

<sup>13</sup> Mauhammad Sahlan, 2012, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh," *Jurnal Substantia*, vol. 14, hal. 88–97.

## 1. Metode Pendekatan

Metode ini menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial melalui integrasi antara ilmu hukum dan ilmu sosial. Fokus utama terletak pada implementasi norma hukum dalam praktik (*law in action*), dengan menggunakan logika posteriori yaitu pengalaman dan pengamatan indrawi yang bergantung pada data empiris.<sup>14</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini berbentuk deskriptif analitis yang memfokuskan pada penggambaran objek penelitian secara terstruktur dan mendalam berdasarkan data maupun. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis melalui rujukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta landasan teoretis yang berkaitan dengan pembagian harta gono-gini akibat perceraian.<sup>15</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

### a. Data Primer

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg dijadikan sebagai rujukan pokok dalam penelitian ini, dengan fokus kajian terhadap landasan pertimbangan

<sup>14</sup> Muhammad Chairul Huda, 2021, *Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

hukum majelis hakim dalam menilai penerapan asas keadilan pada pembagian harta gono-gini setelah perceraian serta wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara dengan pandangan langsung mengenai dasar-dasar pertimbangan keadilan yang menjadi landasan dalam penetapan putusan.<sup>16</sup>

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan kategori data yang diperoleh peneliti melalui berbagai sumber yang telah tersedia terlebih dahulu. Data ini berfungsi sebagai pelengkap terhadap informasi primer yang telah diperoleh, dengan merujuk pada bahan pustaka, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku, dan sumber tertulis lainnya yang relevan.<sup>17</sup>

Data sekunder dihimpun melalui pemanfaatan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer mencakup norma dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini dan berfungsi sebagai rujukan otoritatif dalam penyusunan analisis yuridis oleh penulis. Antara lain:<sup>18</sup>

A) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 14.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 17-30.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 15.



- B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
16 Tahun 2019
  - C) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
  - D) Undang-Undang Peradilan Agama
  - E) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015
  - F) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memuat analisis terhadap bahan hukum primer, mencakup rancangan undang-undang, temuan hasil penelitian, serta berbagai karya yang berasal dari lingkungan praktik hukum.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan jenis bahan hukum yang menyajikan pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk di antaranya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta indeks kumulatif dan sejenisnya.<sup>19</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Prosedur wawancara yang dilaksanakan secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan narasumber bertujuan memperoleh

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 14.

informasi atau pandangan hukum terkait pembagian harta bersama sebagai konsekuensi dari perceraian. Narasumber tersebut yaitu Bapak Jazilin, S.H., M.H, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang.

#### b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilaksanakan dengan menghimpun serta menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian mengenai pembagian harta gono-gini sebagai akibat dari perceraian.

### 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian merupakan lokasi di mana penulis memperoleh data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilangsungkan di Pengadilan Agama Semarang.

### 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, mengatur, dan mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Tujuannya adalah agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan hasil pemikiran yang diperoleh dapat disampaikan secara jelas kepada orang lain.

- a) Daftar bahan hukum primer meliputi Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b) Bahan hukum sekunder: jurnal hukum, literatur, buku ajar, serta putusan pengadilan agama terkait pembagian harta bersama;
- c) Bahan hukum tersier: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum Islam, dan dokumen pendukung lainnya.<sup>20</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan adalah suatu bagian penting dalam karya ini yang terdiri dari beberapa sub bab yang mendalami berbagai permasalahan, yang nantinya akan membantu mencapai tujuan penulisan ini. Untuk mempermudah penyelesaian masalah yang ada, penulis membagi isi karya ini ke dalam beberapa bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I memuat penjabaran umum yang berfungsi sebagai landasan awal dalam pembahasan skripsi ini, mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 14.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Bab II menyajikan uraian yang mencakup gambaran umum mengenai perkawinan, gambaran umum mengenai perceraian, serta gambaran umum mengenai harta gono-gini.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III menampilkan hasil penelitian yang menguraikan dan menelaah permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulis, dengan titik perhatian pada putusan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab IV Bagian ini menjadi penutup skripsi yang memuat kesimpulan beserta saran yang dirumuskan berdasarkan rangkaian pembahasan sebelumnya.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Istilah *pernikahan* berakar dari kata *nikah* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup sebagai suami istri secara sah. Secara etimologis, kata tersebut menggambarkan makna mengumpulkan, menyatukan, ataupun menjodohkan. Dalam khazanah bahasa Arab, istilah *nikah* diturunkan dari kata *al-jam'u* atau *al-damū* yang bermakna “kumpul” atau “bersatu”. Pemaknaan tersebut mencerminkan persatuan fisik maupun simbolik yang menegaskan penyatuan dua individu dalam satu ikatan rumah tangga.<sup>21</sup>

Pernikahan dalam pengertian terminologis dipahami sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukan sebagai suami istri yang diarahkan pada pembentukan keluarga yang harmonis serta berkelanjutan. Dalam konteks hukum, pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak secara hukum dan agama, yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Dalam perspektif agama Islam, pernikahan adalah akad suci yang menghalalkan hubungan suami istri dan bertujuan membentuk

---

<sup>21</sup> A Malisi, 2022, “*Hikmah Pernikahan*” Serikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum 1, vol. 1, hal. 22–28.

keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan rahmat).<sup>22</sup>

Pernikahan dalam konteks yuridis tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga sebagai lembaga hukum yang melahirkan akibat hukum luas terhadap status keperdataan para pihak, kedudukan anak, harta bersama, serta hubungan hukum antar keluarga. Kedudukan pernikahan dalam sistem hukum nasional menunjukkan adanya pertautan antara norma agama, hukum negara, dan hukum adat, sehingga menjadikannya sebagai institusi yang sarat nilai spiritual, sosial, dan kultural. Kajian yuridis mengenai pernikahan juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan, pencatatan, serta pengakuan negara, guna memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Ikatan dua insan yang mengikat yaitu pernikahan memiliki kedudukan yang sangat fundamental, baik dalam perspektif hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat. Pernikahan dimaknai sebagai lembaga hukum yang membawa konsekuensi yuridis yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Ikatan pernikahan melahirkan hubungan hukum yang kompleks, yang mencakup hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, kewajiban orang tua, serta hubungan hukum antara keluarga besar kedua belah pihak dan harta bersama. Dalam sistem hukum Indonesia,

---

<sup>22</sup> *Ibid* hal 17

pernikahan diposisikan sebagai institusi yang memiliki dasar spiritual karena berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, dasar sosial karena melibatkan tatanan masyarakat, dan dasar yuridis karena diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan pernikahan sebagai lembaga hukum tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pencatatan yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak, maupun status harta bersama. Negara melalui instrumen hukum positif menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan melindungi hak-hak para pihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara norma agama dan norma hukum negara, yang dalam praktiknya bertujuan menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi martabat perkawinan sebagai perbuatan hukum yang sakral.

Hukum adat turut memberikan dimensi tersendiri terhadap perkawinan, di mana ikatan perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan perdata, tetapi juga perikatan adat, kekerabatan, dan ketetanggaan. Dalam pandangan adat, perkawinan merupakan awal terbentuknya keluarga besar, warisan nilai-nilai tradisi, serta hubungan sosial yang erat antaranggota masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa perkawinan memiliki dimensi kultural yang kuat, karena keberlangsungannya senantiasa terkait dengan pelestarian adat istiadat, norma, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun.

Kajian yuridis mengenai perkawinan pada akhirnya menekankan bahwa perkawinan bukan sekadar persoalan privat antara dua individu, melainkan suatu institusi yang menyangkut kepentingan negara, agama, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, perkawinan harus dipandang sebagai pranata hukum yang mengintegrasikan aspek keagamaan, sosial, adat, dan perundang-undangan, dengan tujuan menciptakan keluarga yang sah, harmonis, serta dilindungi oleh hukum. Kedudukan perkawinan yang demikian menunjukkan perannya yang sangat sentral dalam pembangunan hukum keluarga di Indonesia, sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban, kesejahteraan, dan keberlangsungan tatanan masyarakat.

Pengertian pernikahan telah diatur dengan jelas dalam berbagai perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu:

a. Pernikahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat perumusan definitif mengenai perkawinan. Penjelasan dalam Pasal 26 KUH Perdata menegaskan bahwa pengaturan perkawinan dipandang semata sebagai hubungan dalam ranah perdata. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang bersumber dari hukum agama tidak memperoleh relevansi yuridis sepanjang tidak tercantum dalam KUH Perdata.<sup>23</sup>

Pemahaman mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 1 ayat 2, menjelaskan bahwa ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai

---

<sup>23</sup> Novianti, Irma, *Op Cit*, hal 19.



suami istri diarahkan pada pembentukan keluarga dan rumah tangga yang bahagia serta bersifat langgeng dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa landasan ketuhanan ditempatkan sebagai dasar karena negara berpijak pada nilai Pancasila, terutama sila pertama. Rumusan tersebut memberikan gambaran bahwa perkawinan memiliki hubungan erat dengan dimensi keagamaan dan aspek spiritual sehingga tidak hanya berwujud hubungan lahiriah, tetapi juga mengandung makna batiniah.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dengan sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, menempatkan perkawinan sebagai institusi yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek agama maupun spiritualitas. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya mengandung dimensi lahiriah, melainkan unsur batiniah juga menempati posisi yang sangat penting.<sup>24</sup> Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa norma yang berasal dari hukum agama tidak memiliki kedudukan yang kuat apabila tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pandangan yang tertuang dalam KUHPerdata dapat dianggap kurang selaras dengan dasar negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila pertama yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas utama. Pemahaman mengenai perkawinan dalam kerangka tersebut

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 27

menegaskan sifat kesuciannya sekaligus menunjukkan keterikatannya dengan ajaran agama serta dimensi kerohanian.

b. Pernikahan Menurut Hukum Adat

Dalam Hukum Adat, adat atau kebiasaan dipahami sebagai perilaku individu yang dilakukan secara berulang dengan pola tertentu hingga akhirnya diikuti oleh masyarakat luas dalam kurun waktu yang panjang. Unsur-unsur utama yang membentuknya meliputi adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, pengulangan yang berlangsung secara terus-menerus, keterikatan dengan dimensi waktu, serta keterlibatan orang lain dalam mengikuti perilaku tersebut. Adat istiadat mencerminkan wujud sikap, perbuatan, maupun perubahan manusia di lingkungan masyarakat hukum adat yang berfungsi menjaga kelestarian aturan tradisi di wilayahnya. Keberlangsungan adat istiadat kerap terjaga berkat kesadaran kolektif masyarakat, meskipun tidak jarang kelestariannya dipertahankan melalui cara lain. Hukum adat memandang perkawinan sebagai titik permulaan terbentuknya hubungan kekeluargaan sedarah (*verwantschap*), timbulnya harta perkawinan, kekuasaan marital, kekuasaan orang tua, serta ketentuan mengenai hukum waris.<sup>25</sup>

Perkawinan dalam sistem hukum adat tidak hanya dianggap sebagai perikatan perdata, melainkan juga sebagai perikatan adat,

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 145.

kekerabatan, dan ketetanggaan. Konsepsi ini menunjukkan bahwa perikatan perkawinan menimbulkan akibat yang lebih luas, tidak hanya sebatas hubungan keperdataan berupa hak dan kewajiban. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Adat atau kebiasaan dipahami sebagai perilaku seseorang yang dilakukan secara berulang dengan cara tertentu, kemudian diikuti oleh masyarakat luas dalam jangka waktu yang panjang. Unsur-unsur adat meliputi adanya suatu bentuk perilaku individu, dilakukan secara terus-menerus, memiliki dimensi waktu, serta diikuti oleh orang lain. Adat istiadat menggambarkan bentuk, sikap, maupun tindakan yang menunjukkan perubahan manusia dalam masyarakat hukum adat guna mempertahankan kebiasaan yang berlaku di lingkungannya. Keberlakuan adat istiadat sering kali dipertahankan karena kesadaran masyarakat, namun tidak jarang pula adat tersebut dijaga melalui mekanisme atau aturan tertentu yang berlaku di dalam komunitas.<sup>26</sup>

Pemahaman mengenai perkawinan dalam lingkungan hukum adat memunculkan akibat yang menjangkau lebih luas daripada sekadar hubungan keperdataan, mencakup hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, serta tanggung jawab orang tua. Ikatan tersebut juga menimbulkan dampak pada adat istiadat, sistem kewarisan keluarga, jaringan kekerabatan, hingga hubungan ketetanggaan. Perkawinan diperlakukan sebagai perikatan adat yang menimbulkan konsekuensi

---

<sup>26</sup> Ridwan, et. al., 2016, *Hukum Adat*, Unimul Press, Sulawesi, hal 1.

terhadap keberlakuan norma adat dalam masyarakat. Akibat yang lahir dari ikatan tersebut meliputi terbentuknya hubungan pelamaran yang dikenal sebagai *rasan anak*, yakni relasi antara anak-anak atau antara bujang dan gadis, serta terjalinnya *rasan tuha*, yaitu hubungan yang melibatkan orang tua maupun keluarga dari kedua calon mempelai.<sup>27</sup>

a. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan dalam perspektif Islam dipahami sebagai suatu ikatan atau akad antara dua insan yang hakikatnya berasal dari satu asal penciptaan. Al-Qur'an berulang kali menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa yang sama. Hal ini tercermin dalam firman Allah pada Surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Ibid, hal. 28.

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 150.



Pelaksanaan akad nikah berlangsung melalui pernyataan ijab yang disampaikan secara tegas oleh wali dari pihak perempuan dan diterima oleh mempelai laki-laki melalui ucapan kabul di hadapan dua orang saksi yang memenuhi ketentuan hukum. Keabsahan akad tersebut terpenuhi apabila seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan dipenuhi secara lengkap.

Definisi berbeda tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan perkawinan sebagai akad berkekuatan sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilaksanakan dalam rangka menaati perintah Allah dan dipandang sebagai ibadah. Bunyi ketentuan tersebut tetap dipertahankan sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tata cara maupun tujuan perkawinan menurut hukum Islam sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku hingga saat ini.

Dalam praktik sosial, masih banyak individu yang merasa ragu untuk memasuki jenjang perkawinan karena adanya kekhawatiran terhadap beban tanggung jawab yang berat maupun potensi kesulitan hidup. Ajaran Islam mengingatkan bahwa melalui perkawinan, Allah

akan memberikan kecukupan rezeki, meringankan kesulitan, serta menghadirkan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.<sup>29</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

### a. Tujuan Pernikahan Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974

Tujuan pokok perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditempatkan sebagai dasar yang mengarahkan terbentuknya keluarga yang bahagia serta bersifat langgeng dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Orientasi tersebut menegaskan bahwa ikatan lahir batin antara suami dan istri dibangun untuk memungkinkan keduanya saling menopang dan melengkapi dalam pengembangan kepribadian, sehingga tercapai kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, tujuan pernikahan tidak hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi merupakan suatu institusi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak untuk membentuk sebuah keluarga yang berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 27 BW pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat penegasan bahwa ikatan pernikahan menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik antara suami dan istri untuk saling memberi bantuan dan menjaga kesetiaan. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta menjadi dasar sosial dan hukum dalam

---

<sup>29</sup> Tulus Prijanto, 2021, *TINJAUAN DAN PANDANGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT PEMERINTAH SERTA DAMPAKNYA SECARA EKONOM*, Jurnal Edunomika – Vol. 05, hal. 20.

melindungi kepentingan bersama, khususnya dalam hal harta bersama dan tanggung jawab terhadap anak.

b. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Adat

Tujuan pernikahan dalam masyarakat hukum adat yang berlandaskan sistem kekerabatan adalah menjaga keberlangsungan serta penerusan keturunan menurut garis kebapakan, keibuan, maupun keibu-bapakan. Pernikahan juga dimaksudkan untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga dalam lingkup keluarga maupun kerabat, serta menjadi dasar dalam memperoleh hak waris. Perbedaan sistem keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa di Indonesia, yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan keyakinan agama masing-masing, mengakibatkan tujuan pernikahan adat tidak seragam. Setiap suku bangsa memiliki pandangan yang berlainan, begitu pula perbedaan antar daerah, yang berimplikasi pada variasi akibat hukum serta tata upacara perkawinannya.<sup>30</sup>

Hukum adat di Indonesia mengenal tiga bentuk perkawinan, yakni perkawinan jujur, perkawinan semanda, serta perkawinan bebas.

- 1) Perkawinan jujur menggambarkan bentuk perkawinan yang terjadi ketika proses pelamaran dilakukan oleh keluarga pihak pria kepada keluarga pihak wanita, dan setelah ikatan itu terbentuk istri mengikuti kedudukan maupun tempat tinggal suami. Pola

---

<sup>30</sup> Wiratni Ahmadi, *Op Cit.*, Hal 30.

perkawinan semacam ini lazim dijumpai dalam masyarakat Batak, Lampung, dan Bali.

- 2) Perkawinan semanda merupakan bentuk perkawinan di mana pihak wanita mengajukan pelamaran dan setelah menikah suami menetap mengikuti kediaman istri. Pola ini umum dijumpai di Minangkabau, Semendo, dan Sumatera Selatan.
- 3) Perkawinan bebas merupakan bentuk perkawinan di mana pelamaran diajukan pihak pria, dan setelah menikah pasangan menentukan sendiri tempat tinggal maupun kedudukannya. Pola ini umum ditemukan pada keluarga atau masyarakat modern.

Tata tertib dalam pelaksanaan perkawinan adat bersifat bebas selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup>

c. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menghadirkan kasih sayang dan ketenteraman hidup. Manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani sekaligus rohani membutuhkan ketenangan pada kedua aspek tersebut. Pemenuhan kebutuhan jasmani tidak dapat dipisahkan dari perhatian terhadap kebutuhan rohani. Terdapat kebutuhan laki-laki yang hanya dapat terpenuhi melalui keberadaan

<sup>31</sup> Ridwan, et. al., 2016, *Hukum Adat*, Unimul Press, Sulawesi, hal 28. .



perempuan, demikian pula sebaliknya. Perkawinan berfungsi sebagai lembaga yang mampu mencegah kegelisahan serta menjadi wadah yang efektif untuk membangun ketenangan, ketenteraman, dan kasih sayang dalam keluarga.

Menurut uraian yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo, tujuan serta manfaat perkawinan sesungguhnya mencakup lima aspek pokok yang memiliki nilai mendasar dalam kehidupan manusia.

(1) Memperoleh keturunan yang sah.

Hal ini tidak hanya terkait dengan keberlanjutan garis nasab dalam keluarga, melainkan juga berhubungan erat dengan kelangsungan hidup suku-suku bangsa yang merupakan bagian dari keberagaman masyarakat. Anak yang lahir dari perkawinan sah memperoleh pengakuan sosial dan hukum, sehingga dapat meneruskan garis keturunan secara terhormat dan terjamin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al'I Imran ayat 38 yang berbunyi:

نَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

Artinya: Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”

(2) Pemenuhan naluri kemanusiaan yang bersifat kodrati.

Setiap manusia memiliki dorongan alami untuk hidup berpasangan, dan perkawinan menjadi wadah yang sah serta terhormat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan naluri ini menjaga manusia dari perbuatan yang dapat merusak harkat dan martabatnya, sekaligus memberikan ruang bagi kehidupan yang lebih seimbang antara aspek lahiriah dan batiniah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 yaitu:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia diciptakan secara kodrati saling berpasangan untuk melanjutkan kehidupan, mencerminkan naluri natural dalam diri manusia.

(3) Pemelihara manusia dari berbagai bentuk kejahatan dan kerusakan moral.

Dengan adanya perkawinan, seseorang diarahkan untuk menyalurkan kebutuhan hidupnya melalui cara yang benar menurut agama maupun norma sosial. Hal ini dapat menghindarkan manusia dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai moral, serta menjadi benteng yang melindungi masyarakat dari kerusakan akibat perilaku menyimpang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pembentukan dan pengaturan kehidupan rumah tangga sebagai fondasi utama dalam masyarakat.

Rumah tangga yang dibangun di atas dasar kecintaan dan kasih sayang menjadi unit terkecil yang melahirkan keteraturan sosial. Dari rumah tangga yang harmonis lahir individu-individu yang berakhlak, yang pada akhirnya akan memengaruhi kehidupan

masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, perkawinan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya.

- (4) Menekankan pentingnya menumbuhkan semangat berusaha mencari penghidupan yang halal serta memperbesar rasa tanggung jawab.

Perkawinan menuntut adanya komitmen dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mendorong seseorang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjauhi cara-cara yang tidak sah.

Rasa tanggung jawab yang lahir dari perkawinan juga menumbuhkan kesadaran akan kewajiban, baik terhadap pasangan, anak, maupun masyarakat.

Kelima aspek ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara dua insan, melainkan juga mengandung dimensi sosial, moral, dan spiritual yang sangat luas, sehingga keberadaannya menjadi pilar penting bagi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu



rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ajaran Islam mendorong pelaksanaan pernikahan dan menegaskan berbagai kebaikan yang lahir darinya, baik bagi pasangan, keluarga, maupun masyarakat luas. Rumusan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menempatkan tujuan perkawinan pada terbangunnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Penegasan dalam Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa ikatan tersebut diarahkan pada pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta bersifat kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

### 3. Hukum Pernikahan

Keabsahan suatu perkawinan terpenuhi apabila pelaksanaannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan tersebut di Indonesia mencakup beberapa dasar pengaturan hukum, yaitu:

- a. Hukum Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 yaitu:

*“Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut*

<sup>32</sup> Alfa Singgani, Adam, dan M. Taufan, 2024, “*Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam*,” *Jurnal uindatokarama*, Vol. 3, hal. 2962–7257, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>.

*peraturan perundang-undangan”*

Rumusan tersebut menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan agama atau kepercayaan yang dianut, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, maupun Konghucu, serta harus disertai dengan pencatatan resmi sesuai mekanisme hukum positif yang berlaku.

b. Hukum Pernikahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam Bab IV Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa undang-undang menempatkan perkawinan semata-mata dalam ranah hukum perdata, sehingga penentuan sah atau tidaknya perkawinan bergantung pada ketentuan perdata. Perkawinan dalam KUH Perdata dipandang sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui tata cara yang telah ditentukan dalam undang-undang dengan tujuan membentuk kehidupan bersama.

Pelaksanaan perkawinan wajib dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil (*burgelijke stand*) serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain batas usia calon mempelai maupun adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sistem hukum perdata ini menganut asas monogami, sehingga seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan, dan demikian pula sebaliknya.

Aspek keagamaan sama sekali tidak menjadi perhatian dalam KUH Perdata, bahkan dinyatakan bahwa upacara keagamaan tidak dapat didahulukan sebelum para pihak dapat menunjukkan bukti telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUH Perdata. Ketentuan tersebut dipertegas dengan ancaman sanksi pidana berupa denda bagi pejabat agama yang melanggar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 530 ayat (1) KUHP. Setelah perkawinan resmi dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil, kedudukan hukum suami ditempatkan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri berkewajiban untuk tunduk kepadanya.<sup>33</sup>

c. Hukum Pernikahan Menurut Islam

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam terlaksana melalui ijab yang diucapkan wali mempelai perempuan dan kabul yang diterima mempelai laki-laki, disaksikan dua orang saksi di kediaman mempelai, masjid, atau Kantor Urusan Agama. Tujuan perkawinan dalam Islam berlandaskan perintah Allah yang mengarahkan pembentukan keluarga yang tenteram serta memungkinkan lahirnya keturunan yang sah, sekaligus menjadi sarana menegakkan ajaran agama dan membina kehidupan rumah tangga yang damai.

d. Hukum Pernikahan Menurut Adat

Perkawinan dalam masyarakat hukum adat berfungsi mempertahankan dan meneruskan garis keturunan sesuai sistem

---

<sup>33</sup> Wiratni Ahmadi, *Op Cit.*, Hal 30.

kekerabatan, sekaligus membentuk kebahagiaan rumah tangga dan menjadi dasar pewarisan. Keberagaman adat, lingkungan sosial, dan agama menyebabkan tujuan, akibat hukum, serta tata cara upacara perkawinan berbeda antara satu suku bangsa dan daerah dengan lainnya.

34

#### 4. Syarat Pernikahan

##### a. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara tegas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu perkawinan dapat dilangsungkan. Substansi utama dari pasal tersebut menekankan bahwa kesepakatan atau persetujuan kedua calon mempelai merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Persetujuan ini mencerminkan prinsip kebebasan dan kehendak bersama dalam membentuk ikatan perkawinan, sehingga tidak diperkenankan adanya unsur paksaan dari pihak manapun yaitu:

- (1) Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, ketentuan undang-undang mewajibkan adanya izin dari kedua orang tua sebagai bentuk perlindungan terhadap kesiapan kedewasaan dan mental calon suami maupun calon istri. Persyaratan tersebut memastikan bahwa keputusan untuk menikah pada usia muda tetap

---

<sup>34</sup> Ridwan, *Op Cit*, hal 33.

berada dalam pengawasan serta mendapat persetujuan keluarga yang berkewajiban memberikan bimbingan.

- (2) Apabila dalam kenyataannya salah satu orang tua telah meninggal dunia, kewenangan pemberian izin tidak menjadi terhenti, melainkan dilimpahkan kepada orang tua yang masih hidup. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan proses perkawinan tanpa mengabaikan legitimasi serta perlindungan hukum terhadap calon mempelai. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan landasan normatif yang menyeimbangkan antara prinsip kebebasan memilih pasangan hidup dengan tanggung jawab keluarga dalam memberikan izin perkawinan bagi anak yang belum berusia 21 tahun.<sup>35</sup>
- (3) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat pengaturan mengenai pemberian izin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dalam keadaan khusus. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, kewenangan memberikan izin dialihkan kepada wali yang memiliki hubungan darah langsung dalam garis keturunan lurus ke atas, seperti kakek atau nenek. Pengaturan tersebut memastikan bahwa rencana perkawinan tetap memperoleh legitimasi dari anggota keluarga yang berwenang.

---

<sup>35</sup> Bing Waluyo, 2020, "*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*," Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, vol. 2, no. 1, hal. 99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.



(4) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara orang tua maupun wali mengenai pemberian izin, penyelesaiannya tidak dibiarkan menggantung, melainkan diserahkan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal calon mempelai. Pengadilan dalam hal ini memiliki kewenangan untuk memberikan izin setelah mendengarkan pendapat orang tua maupun wali yang bersangkutan, sehingga keputusan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan calon suami maupun calon istri secara adil.

(5) Seluruh ketentuan mengenai persetujuan perkawinan sebagaimana tercantum dari ayat (1) hingga ayat (5) hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pihak. Artinya, jika hukum agama atau kepercayaan tertentu memiliki pengaturan tersendiri mengenai persetujuan perkawinan, maka ketentuan tersebut tetap diakui dan harus dipatuhi. Rumusan ini menegaskan adanya keseimbangan antara hukum positif nasional dengan norma agama dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat.<sup>36</sup>

b. Syarat Pernikahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan mengenai syarat perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Syarat materiil dalam perkawinan merupakan ketentuan yang ditujukan kepada para pihak, terutama menyangkut kehendak, kewenangan, serta

---

<sup>36</sup>Noviati, Irma, *Op Cit*, hal 19.

persetujuan dari pihak lain yang dibutuhkan agar perkawinan dapat terlaksana. Ketentuan ini terbagi ke dalam dua jenis utama, yaitu:

- (a) Syarat materiil yang bersifat absolut atau mutlak merupakan ketentuan yang apabila tidak terpenuhi, mengakibatkan seseorang pada umumnya kehilangan kewenangan untuk melangsungkan perkawinan. Syarat ini meliputi 5 hal yaitu:

1(a). Kedua calon mempelai wajib berada dalam keadaan tidak terikat dengan perkawinan lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya diperkenankan memiliki seorang suami. Ketentuan ini memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang apabila terdapat kehendak dari pihak-pihak yang bersangkutan.

1(b). Persetujuan yang diberikan secara sukarela antara calon suami dan istri merupakan syarat mutlak dalam perkawinan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus dilandasi atas persetujuan kedua calon mempelai. Penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah

membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada kesediaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Persetujuan dimaksud wajib dinyatakan secara sukarela pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>37</sup>

1(c). Calon suami dan istri diwajibkan memenuhi batas usia minimum tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pada awalnya menetapkan bahwa calon suami harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Ketentuan ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun.<sup>38</sup>

1(d). Seorang wanita tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan kembali sebelum melewati masa tunggu setelah perkawinannya yang terdahulu putus. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 41.

yang menyatakan bahwa bagi wanita yang mengalami putusnya perkawinan berlaku jangka waktu tunggu, yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>39</sup>

1(e). Persetujuan dari pihak ketiga merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam keadaan tertentu. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai keharusan adanya persetujuan calon mempelai, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 6 ayat (6) menegaskan bahwa ketentuan mengenai persetujuan pihak ketiga ini berlaku sepanjang tidak ada pengaturan lain dalam hukum agama maupun kepercayaan yang dianut oleh para pihak.<sup>40</sup>

(b) Syarat formil berkaitan dengan prosedur yang wajib dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan. Setiap individu yang berencana melangsungkan perkawinan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil agar data perkawinannya dapat dicatat dalam pembukuan resmi.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 41.

c. Syarat Pernikahan Menurut Hukum Adat

Dalam sistem hukum adat, meskipun seseorang telah berusia dewasa, kebebasan untuk menyatakan kehendak melangsungkan perkawinan tidak sepenuhnya berada pada dirinya, melainkan tetap memerlukan persetujuan dari kedua orang tua maupun kerabat. Persetujuan tersebut menempati posisi yang sangat penting dalam proses perkawinan. Keputusan untuk menikah tanpa restu orang tua atau kerabat berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial berupa pengucilan atau tersingkirnya individu tersebut dari lingkungan kekerabatannya.<sup>41</sup>

d. Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pelaksanaan perkawinan mensyaratkan adanya beberapa unsur tertentu sebagai dasar keabsahannya, yaitu:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Sudah Akhil Baligh;
- 4) Wali nikah;
- 5) Dua orang saksi dan;
- 6) Ijab dan Kabul.

---

<sup>41</sup> Noviati, Irma, *Op Cit*, hal 19.



Sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, setiap rukun perkawinan disertai dengan persyaratan khusus yang melekat pada masing-masing rukun tersebut, yaitu:

A) Calon Mempelai Pria dan Wanita

Perkawinan menurut ajaran Islam hanya sah apabila dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan sesama jenis, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan, tidak diakui keberadaannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nur 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

B) Kedua Mempelai Harus Mencapai usia Baligh

Rukun perkawinan mencakup beberapa unsur pokok, salah satunya adalah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Keduanya wajib memenuhi persyaratan tertentu, yaitu telah mencapai usia baligh, memiliki akal yang sehat, serta tidak terdapat

larangan yang menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah, misalnya adanya hubungan mahram di antara keduanya.<sup>42</sup>

### C) Wali Nikah

Wali nikah merupakan pihak yang mewakili mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad. Akad nikah dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu mempelai laki-laki dan wali dari mempelai perempuan. Keberadaan wali nikah merupakan syarat yang wajib dipenuhi, sebab ketiadaan wali menyebabkan perkawinan tidak sah menurut hukum Islam. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, seperti sabda Nabi SAW:

Riwayat dari Hasan melalui Ibn Lahi'ah, Ja'far ibn Rabi'ah, Ibn Syihab, dan 'Urwah ibn al-Zubair yang bersumber dari 'Aisyah memuat sabda Rasulullah SAW bahwa setiap perempuan yang menikah tanpa persetujuan wali dipandang tidak sah akadnya. Keadaan ketika suami telah menggaulinya menjadikan maskawin tetap menjadi hak perempuan atas apa yang ia terima. Perselisihan yang muncul menempatkan penguasa sebagai wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad)<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Muhammad Fadhlan, Henti Fauziah, and Yudina Anggita, 2025, *"Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia,"* Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia, vol 2, hal. 793-794. .

<sup>43</sup> Dwi Nurhayati, 2018, *"Syarat Pernikahan Dalam Hukum Islam,"*, hal. 25–60.

#### d) Saksi dalam Perkawinan

Dalam setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

#### e) Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul ini merupakan rangkaian kegiatan dalam akad nikah. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama dan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dan Kabul dilakukan oleh calon mempelai pria.<sup>44</sup>

Ucapan ijab dan kabul wajib dinyatakan dengan lafaz yang jelas serta tegas agar dapat dimengerti oleh kedua belah pihak secara pasti. Pemakaian kata-kata yang bersifat sindiran tidak diperkenankan dalam akad, karena pernyataan tersebut masih membutuhkan kejelasan niat, sedangkan para saksi pernikahan tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui maksud batin seseorang. Lafaz yang dipandang sharih atau terang oleh para ulama adalah penggunaan istilah *nakaha* atau *zawaja*, maupun padanan terjemahannya. Ijab dan kabul juga tidak sah apabila diucapkan dengan ungkapan yang membatasi jangka waktu perkawinan, sebab tujuan pernikahan adalah untuk membangun ikatan sepanjang hayat, bukan hanya dalam waktu tertentu. Pengucapan ijab dan kabul harus

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 35.

dilakukan secara berkesinambungan tanpa adanya jeda atau pemutusan walau sekejap.<sup>45</sup>

## 5. Akibat Hukum dalam Pernikahan

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang lahir dari terjadinya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang dimaksud dalam konteks ini adalah pernikahan. Suatu pernikahan yang dilaksanakan secara sah antara seorang pria dan seorang wanita akan menimbulkan beragam konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut meliputi berbagai aspek yang melekat pada hubungan pernikahan itu sendiri.

Ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya menegaskan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum serta keyakinan para pihak dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keabsahan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi suami, istri, dan anak yang berkaitan dengan kedudukan pasangan, harta bersama, kedudukan anak, hubungan orang tua, serta perwalian. Konsekuensi hukum yang muncul dalam ikatan pernikahan meliputi:<sup>46</sup>

- a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri telah diatur dalam

<sup>45</sup> Dwi Nurhayati, *Op Cit.*, hal 40.

<sup>46</sup> Juliana Pretty Sanger, 2015, "*Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*," *Lex Administratum*, vol. 3, hal. 197.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW), yang awalnya hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Pengaturan tersebut termuat dalam Bab V Pasal 103 sampai dengan Pasal 118 BW, yang antara lain:

1. Pasal 103 *Burgelijk Wetboek* (BW) menetapkan kewajiban suami dan isteri untuk setia satu sama lain, saling tolong-menolong, dan saling membantu.<sup>47</sup>
2. Pasal 104 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyebutkan bahwa dengan adanya ikatan perkawinan, suami dan isteri terikat perjanjian timbal balik untuk memelihara serta mendidik anak-anak.
3. Pasal 105 *Burgelijk Wetboek* (BW) menegaskan kedudukan suami sebagai kepala dalam persatuan suami isteri.
4. Pasal 106 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa isteri berkedudukan tunduk pada suami.
5. Pasal 107 *Burgelijk Wetboek* (BW) mewajibkan suami untuk menerima isterinya di rumah kediaman bersama.<sup>48</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang hubungan perkawinan terutama dari sudut kedudukan isteri yang tunduk pada suami. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur hak dan kewajiban suami isteri secara lebih seimbang dalam Pasal 30 sampai Pasal 34, yaitu: <sup>49</sup>

<sup>47</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*

<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek*

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 203.



1. Pasal 30 menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat.
  2. Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) menegaskan bahwa kedudukan suami dan isteri adalah seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga.
- b. Harta Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kedudukan harta dalam pernikahan sangat bergantung pada perjanjian perkawinan yang dibuat antara suami dan isteri saat pernikahan berlangsung. Dalam arti formal, perjanjian perkawinan adalah setiap perjanjian yang disepakati calon suami dan isteri mengenai harta perkawinan mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa mempermasalahkannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta bersama dimaknai sebagai harta kekayaan yang dihasilkan selama masa pernikahan. Apabila pernikahan berakhir akibat perceraian, pengaturan terhadap harta bersama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.<sup>50</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejak saat berlangsungnya pernikahan secara hukum terbentuk persatuan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 201.

menyeluruh antara suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Pengaturan mengenai harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termuat pada Pasal 119 sampai dengan Pasal 138, yang terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu Harta Bersama Menurut Undang-Undang, Pengurusan Harta Bersama, serta Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak untuk Melepaskan Diri Dari Persatuan Tersebut.<sup>51</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro memandang perjanjian sebagai hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyatakan atau dianggap menyatakan kesediaannya untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan pihak lainnya memiliki hak menuntut pemenuhan tindakan yang telah dijanjikan tersebut.<sup>52</sup>

Apabila dikaitkan dengan perkawinan, perjanjian tersebut mencakup:

1. Janji kawin, yaitu kesepakatan luhur antara mempelai pria dan wanita.
2. *Ta'lik talak*, yaitu janji setia seorang suami kepada isterinya.
3. Perjanjian pemisahan atau persatuan harta, yang menyangkut harta pribadi suami dan isteri.

Wirjono berpendapat bahwa perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian, di mana laki-laki dan perempuan yang

<sup>51</sup> Novianti, Irma, *Op Cit*, 42. .

<sup>52</sup> Juliana Pretty Sanger, *Op Cit*, Hal 203.

bersepakat untuk menikah juga berarti berjanji menaati peraturan hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing selama maupun setelah hidup bersama, termasuk kedudukan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>53</sup>

c. Kewajiban Orang Tua kepada Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri, bahkan meskipun perkawinan orang tua terputus. Dengan demikian, kewajiban orang tua tidak hanya terbatas sampai anak berusia dewasa, tetapi berlanjut hingga anak benar-benar mampu mandiri. Dalam praktiknya, bahkan setelah anak menikah, apabila belum dapat berdiri sendiri, orang tua tetap berkewajiban memberikan pemeliharaan. Hal ini berbeda dengan *Burgelijk Wetboek* (BW), yang membatasi kewajiban orang tua hanya sampai anak berusia 21 tahun, meskipun prinsip kemandirian tetap diutamakan.<sup>54</sup>

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Adat

Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia, bahwa Penegakan kehidupan rumah tangga tidak hanya menjadi kewajiban suami dan istri, melainkan juga memuat tanggung jawab moral bagi

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 206.

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 202.

orang tua serta kerabat. Hukum adat di Indonesia mengenal beberapa bentuk perkawinan pernikahan jujur, semanda, dan bebas yang memengaruhi kedudukan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Penetapan tempat tinggal pasangan setelah menikah turut menentukan pembagian tanggung jawab dalam keluarga.

#### c. Harta Pernikahan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat, harta dalam pernikahan meliputi harta bawaan, harta pencarian, serta harta peninggalan. Harta tersebut dapat bertambah dengan adanya harta pemberian, baik berupa hadiah, hibah, maupun bentuk pemberian lainnya. Kedudukan harta perkawinan memiliki keterkaitan erat dengan sistem pernikahan yang dianut, yaitu patrilineal, matrilineal, parental, ataupun yang berlandaskan hukum agama. Pada sistem patrilineal tidak terdapat pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan, sedangkan dalam sistem matrilineal terdapat pemisahan antara keduanya. Sistem parental mengatur kedudukan harta perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

##### a. Kewajiban Orang Tua kepada Anak menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat, pernikahan tidak hanya melahirkan hubungan dengan anak kandung, melainkan juga mencakup anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan, dan bentuk anak lainnya. Setiap anak tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua yang memeliharanya, begitu pula orang tua memiliki hak dan kewajiban

terhadap anak yang berada dalam pengasuhannya. Ruang lingkup hukum adat tidak sebatas pada penentuan sah atau tidaknya seorang anak, tetapi juga meliputi pengaturan mengenai keturunan dan pewarisan.

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

Kedudukan suami dan istri dipandang sesuai dengan fungsi serta peran masing-masing. Suami menempati kedudukan lebih tinggi karena memegang tanggung jawab sebagai pemimpin (*qawwamum*) dalam keluarga, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sekaligus berperan sebagai pendamping dan penolong bagi suami.

b. Harta Pernikahan Menurut Islam

Harta dalam pernikahan merupakan salah satu aspek penting yang mendapat perhatian dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Secara garis besar, KHI membagi harta pernikahan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Harta Bawaan

Berdasarkan Pasal 86 KHI, harta bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami atau istri sebelum melangsungkan perkawinan, serta harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah, warisan, atau hadiah.

Dalam hukum Islam, prinsip ini sejalan dengan kaidah bahwa setiap individu memiliki hak kepemilikan pribadi (QS. An-



Nisa: 32), yang menyatakan bahwa seseorang berhak atas hasil usaha dan rezeki yang diperolehnya. Oleh karena itu, meskipun telah terjadi akad perkawinan, harta bawaan tetap terjaga sebagai hak individual.

## 2) Harta Bersama

Menurut Pasal 85, 87, dan 91 KHI, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh oleh suami maupun istri, tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.<sup>55</sup>

Suami atau istri tidak boleh secara sepihak bertindak atas harta bersama tanpa persetujuan pihak lain (Pasal 92 KHI). Dengan demikian, pengelolaan harta bersama mengharuskan adanya musyawarah, sehingga tercipta keseimbangan dan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak.

### c. Kewajiban Orang Tua kepada Anak menurut Hukum Islam

Anak merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk dilindungi serta dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya tanpa perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Anak dipandang sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan bangsa, sehingga hak hidup, tumbuh, dan berkembang harus dijamin sesuai kodratnya sebagai manusia. Segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang berpotensi merusak hak-hak anak wajib dihapuskan agar anak

---

<sup>55</sup> Noviati, Irma, *Op Cit* 43.

memperoleh hak yang seharusnya. Seperti firman Allah SWT di dalam Surat At-Al- Baqarah ayat 233 yaitu:<sup>56</sup>

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Menegaskan kewajiban orang tua untuk membina, memelihara, dan

<sup>56</sup> Nyimas Lidya Pertiwi dan Cici Nur Sa’adah, 2022, “*Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, Vol, 2, no. 1 hal: 49–60, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.4997>.

mendidik anak dengan baik, menjauhkan mereka dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan serta masa depan, demi tercapainya keselamatan dunia dan akhirat.<sup>57</sup>

Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama bagi anak dalam memperoleh hak-haknya. Orang tua berkewajiban memenuhi hak-hak anak dalam pengasuhan sebagai manusia seutuhnya. Kedudukan anak dalam Al-Quran dan hadits sangat istimewa, sehingga anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, akhlak mulia, kasih sayang, serta dijamin kebutuhan hidupnya agar mampu bertanggung jawab dalam proses sosialisasi di masa depan.<sup>58</sup>

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar tumbuh menjadi pribadi cerdas, berakhlak, dan bertakwa. Pendidikan yang layak, termasuk pembiasaan ibadah sejak dini serta penanaman pemahaman agama, diperlukan untuk membentuk karakter dan kesiapan anak menghadapi masa depannya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hal 57.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 55.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 55.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian pada hakikatnya merupakan pemutusan hubungan antara suami dan istri yang sebelumnya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dengan adanya perceraian, hubungan hukum antara suami dan istri berakhir sehingga keduanya tidak lagi dianggap sebagai pasangan suami-istri oleh hukum perkawinan. Secara terminologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “bercerai” sebagai perpisahan atau putusnya hubungan, sedangkan istilah “menjatuhkan talak” diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan perceraian. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa perceraian tidak hanya menyangkut aspek lahiriah berupa putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menyangkut konsekuensi hukum dan sosial yang timbul akibat peristiwa tersebut.<sup>60</sup>

Para ahli hukum memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai makna perceraian. Menurut R. Subekti, perceraian terjadi apabila hakim membuat keputusan berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan yang berimplikasi pada putusnya ikatan perkawinan tersebut. Definisi ini menekankan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya legitimasi dari lembaga peradilan, sehingga fungsi hakim adalah untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Dahris Siregar et al., 2023, “*Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak*,” Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI), vol 3, hal 178, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 180.

Sementara itu, menurut Krantzler, perceraian bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan juga sebuah masa transisi yang penuh tekanan dan ketidakpastian bagi individu yang mengalaminya. Pandangan ini menyoroti dimensi sosiologis dari perceraian, di mana bagi sebagian besar orang, perceraian dipandang sebagai kegagalan dalam membina rumah tangga. Bahkan dalam konteks masyarakat, perceraian seringkali dikaitkan dengan stigma negatif, terutama terhadap pihak perempuan, yang dianggap tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya.<sup>62</sup>

Dengan demikian, perceraian dapat dipahami dari dua sudut pandang. Dari aspek hukum, perceraian adalah proses formal yang harus ditempuh melalui peradilan untuk memutuskan ikatan perkawinan secara sah. Sedangkan dari aspek sosial-psikologis, perceraian merupakan masa transisi yang sarat dengan tantangan emosional, ekonomi, dan sosial yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, perceraian bukan hanya urusan administratif di pengadilan, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan yang kompleks.<sup>63</sup>

a) Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perkawinan

Istilah perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan, yakni kematian,

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hal 180.

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 180.



perceraian, atau adanya putusan pengadilan. Pengaturan mengenai berakhirnya perkawinan akibat perceraian tercantum dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 undang-undang yang sama. Menurut Pasal 39 ayat (1), perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan pengadilan setelah majelis hakim terlebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi pihak yang beragama selain Islam.<sup>64</sup>

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa perceraian pada dasarnya merupakan persoalan pribadi antara suami dan istri tanpa perlu campur tangan pihak ketiga. Akan tetapi, demi mencegah adanya tindakan sewenang-wenang, proses perceraian wajib melalui prosedur peradilan. Aturan ini berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang beragama Islam. Keberadaan pengaturan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, karena menjamin proses perceraian berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>65</sup>

a. Perceraian Menurut Hukum Adat

Perceraian menurut hukum adat dipandang sebagai suatu peristiwa besar yang menandai berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan

<sup>64</sup> Sriono, "Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Jurnal Ilmiah Advokasi, vol 2, hal 84-94.

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 87-88.

istri dalam suatu komunitas adat tertentu. Kejadian ini tidak hanya dimaknai sebagai persoalan hukum, melainkan juga dipahami sebagai masalah sosial dan budaya yang penyelesaiannya harus berlandaskan pada norma serta aturan adat yang berlaku di masyarakat.<sup>66</sup>

b. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 115 tersebut, perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipahami sebagai proses pengucapan ikrar talak yang wajib dilakukan di hadapan persidangan serta disaksikan oleh hakim Pengadilan Agama. Pengucapan ikrar talak yang dilakukan di luar persidangan dipandang sebagai talak liar, sehingga dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>68</sup>

## 2. Bentuk - Bentuk Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

1) Cerai Talak

<sup>66</sup> Tamara Arvianda, 2023, *“Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn,”* Jurnal Notarius, vol 2, hal. 400–410.

<sup>67</sup> Muhammad Arsad Nasution, 2018, *“Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,”* Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, vol 4, hal. 70, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 158.

## 2) Cerai Gugat

Rumusan ini berbeda dengan hukum Islam yang memberikan uraian lebih rinci mengenai variasi perceraian. Hukum Islam mengenal beberapa bentuk perceraian, salah satunya adalah talak. Bentuk-Bentuk perceraian talak dan Gugat sebagai berikut:

### a. Cerai Berdasarkan Talak

Perceraian melalui talak diatur dalam Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa talak merupakan pernyataan suami di hadapan majelis sidang Pengadilan Agama, yang memiliki akibat hukum sebagai salah satu sebab terputusnya ikatan perkawinan.

Pasal 117

*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.<sup>69</sup>

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*.<sup>70</sup>

#### a. Talak dari segi boleh atau tidaknya rujuk dibagi dua yaitu;

##### 1) *Talak Raj'i*

*Talak raj'i*, merupakan suatu *talak* yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 117.

<sup>70</sup> Rusli Halil Nasution, 2018, "*Talak Menurut Hukum Islam*," Jurnal Ilmiah Al-Hadi, vol. 3, Hal. 2 <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.357>.

dapat rujuk kembali dengan pihak istri.

*Talak raj'i* merupakan bentuk perceraian yang masih membuka kemungkinan bagi suami untuk menarik kembali talaknya atau melakukan rujuk dengan istrinya. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 serta diatur secara eksplisit dalam substansi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (QS.

Al-Baqarah ayat 229)

Pasal 118

*Talak raj'i* adalah *talak* kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.<sup>71</sup>

Pada *talak raj'i* suami memiliki kesempatan menjatuhkan *talak* hingga tiga kali. Apabila *talak* tersebut telah diucapkan sebanyak tiga kali, maka suami kehilangan haknya untuk mengajak istrinya rujuk kembali.<sup>72</sup>

## 2) *Talak Bai'n*

*Talak ba'in* merupakan bentuk perceraian yang tidak memberikan hak kepada suami untuk merujuk istrinya kembali setelah dijatuhkan *talak*. *Talak ba'in* terdiri dari dua macam, yaitu:<sup>73</sup>

### a) *Talak ba'in sughra*

Dalam *talak* ini, mantan suami masih memiliki kemungkinan menikah kembali dengan mantan istrinya melalui akad nikah baru, baik pada masa iddah maupun setelah masa iddah berakhir.

### b) *Talak ba'in kubra*

Dalam *talak* ini, mantan suami tidak dapat menikah lagi dengan mantan istrinya, kecuali apabila mantan istri

<sup>71</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 118.*

<sup>72</sup> Muhammad Abu Zahrah, 1998, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta.

<sup>73</sup> *Nasution, Op Cit, Hal 62.*



tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai, dan masa iddahnya telah selesai.<sup>74</sup>

#### Pasal 120

*Talak bain kubra* adalah *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.<sup>75</sup>

#### Pasal 121

*Talak sunny* adalah *talak* yang dibolehkan yaitu *talak* yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.<sup>76</sup>

Pembagian perceraian berdasarkan talak sengaja dirumuskan secara kompleks oleh pemerintah dengan maksud agar suami tidak memperlakukan talak sebagai sesuatu yang dapat dilakukan secara main-main atau dianggap sebagai sebuah lelucon.

b. Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan;

1) Talak *tanjis* جامعہ سلطان ابو نعیم

Talak yang dijatuhkan oleh suami melalui ucapan secara langsung tanpa ketentuan waktu tertentu.

2) *Talak ta'lik*

<sup>74</sup> *Ibid*, Hal 62.

<sup>75</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 120.

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 121.

Talak yang dijatuhkan oleh suami melalui ucapan yang dikaitkan atau digantungkan pada suatu peristiwa yang akan terjadi.

c. Talak ditinjau dari pihak yang secara langsung mengucapkan pernyataan talak;

1) Talak *mubasyir*

Talak yang diucapkan langsung oleh suami tanpa melibatkan perantara maupun wakil.

2) Talak *tawkil*

Talak yang dijatuhkan melalui perantara atau wakil yang bertindak atas nama suami.

a. Cerai Gugat

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:

a. *Syiqaq*

Secara bahasa, *syiqaq* berarti perselisihan atau perpecahan. Menurut istilah, *syiqaq* dipahami sebagai krisis yang memuncak dalam hubungan suami istri, ditandai dengan pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menjadikan keduanya berada pada posisi berlawanan sehingga tidak mungkin dipersatukan kembali, bahkan tidak mampu menyelesaikan permasalahan sendiri. Disebutkan dalam QS. An-Nisa: 35 berikut ini:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (QS. An-Nisa; 35)

b. *Fasakh*

Menurut Sayuti Thalib, fasakh merupakan suatu lembaga yang berfungsi memutuskan ikatan perkawinan apabila suami merasa tertipu atau tidak mengetahui sejak awal bahwa istrinya memiliki cacat atau kekurangan tertentu.<sup>77</sup>

c. *Khuluk*

Khuluk dikenal pula sebagai talak tebus, yaitu salah satu bentuk perceraian yang dijalankan dengan cara suami menjatuhkan talak satu atas dasar adanya tebusan atau sejumlah uang dari pihak istri yang menghendaki perceraian. Tujuan adanya khuluk ialah memberikan hak yang seimbang bagi istri terhadap hak talak yang berada pada suami. Melalui mekanisme ini, istri memperoleh

<sup>77</sup> Satria Effendi, 2004, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.

kemungkinan untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui jalan penebusan.

d. *Ila'*

*Īlā'* merupakan praktik pada masa jahiliyah ketika suami bersumpah tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, bahkan hingga lebih dari satu tahun, sebagai bentuk hukuman. Hal ini menempatkan istri dalam keadaan menggantung, tidak diceraikan sehingga tidak dapat menikah lagi, namun juga tidak memperoleh haknya sebagai istri.<sup>78</sup>

e. *Zhihar*

*Zihār* secara bahasa berasal dari kata *zhahr* yang berarti punggung. Menurut istilah, *zihār* dipahami sebagai ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, seperti ibu, saudara perempuan, atau mahram lainnya, tanpa diikuti perceraian. Praktik ini dikenal sejak masa jahiliyah sebagai bentuk ucapan munkar yang dipandang ganjil dan tercela.

Pada tradisi tersebut, seorang suami yang marah kepada istrinya dapat mengatakan, “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku.” Ucapan itu menjadikan istri haram digaulinya, namun tidak mengakibatkan jatuhnya talak. Hubungan perkawinan tetap berlanjut, hanya saja istri berada dalam keadaan tergantung, tidak

<sup>78</sup> Selly Sabilla dan Putri Mawarda, 2025, “Kajian Hukum Islam Terhadap Konsep *Ila'* Dan Dampak Nya Pada Hak Hak Istri,” Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis, vol 4, hal. 28.

bercerai tetapi juga tidak memperoleh hak sepenuhnya. Keadaan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan pada masa jahiliyah.<sup>79</sup>

f. *Lian*

Perkawinan berakhir karena li'an. Istilah li'an berasal dari kata *la'n* yang berarti melaknat. Li'an merupakan laknat Allah SWT yang ditimpakan kepada suami akibat perbuatan dusta, yakni ketika suami memfitnah istrinya berzina tanpa disertai bukti yang sah untuk membenarkan tuduhan tersebut.

g. *Murtad*

Murtad merupakan bentuk *isim fā'il* dari kata *irtadda* (ارتد), *yartaddu* (يرتد), dan *irtidād* (ارتداد), sedangkan bentuk *masdar*-nya adalah *ar-riddah* (الردة) yang berarti kembali kepada kekafiran setelah sebelumnya memeluk agama Islam (Ibn Manzhur, 1956).

Murtad dapat terjadi melalui niat, ucapan, maupun perbuatan.<sup>80</sup>

Seseorang disebut murtad apabila keluar dari agama Islam menuju kekafiran, misalnya dengan meyakini bahwa Allah SWT tidak ada, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, menghalalkan perbuatan yang jelas diharamkan seperti zina atau

<sup>79</sup> Arif Munandar and Muslim Djuned, 2018, "Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Mishbah," TAFSE: Journal of Qur'anic Studies, vol. 2, <https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8072>.

<sup>80</sup> Kholidah Muhammad Ridho and Sobhan, 2021, "Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan Ham (Hak Asasi Manusia)," Jurnal Jurisprudencia, vol. 1, hal. 37–49, <https://www.jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/7>.



minum khamar, serta mengharamkan hal-hal yang telah diharamkan seperti jual beli atau pernikahan.<sup>81</sup>

### 3. Alasan – Alasan Perceraian

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian. Perceraian yang berlangsung tanpa alasan yang dibenarkan dipandang haram. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>82</sup>

Pertama, apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.

Keedua, perceraian dapat terjadi apabila setelah perkawinan berlangsung, suami atau istri dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih.

Ketiga, jika salah satu pihak melakukan tindakan kejam atau penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan pasangan.

Keempat, alasan perceraian juga dapat timbul apabila suami atau istri menderita cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai pasangan. Keenam, perceraian dapat

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 39.

<sup>82</sup> *Noviati Irma, Op Cit, Hal. 56.*

diajukan jika dalam rumah tangga terus-menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran hingga tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali.<sup>83</sup>

Selain itu, alasan perceraian juga timbul ketika antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan untuk rukun kembali, adanya pelanggaran taklik talak, atau salah satu pihak murtad yang menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Rumusan Pasal 116 menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga perkawinan tidak boleh diperlakukan sebagai permainan.<sup>84</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, talak (طلاق) lebih banyak disandarkan kepada laki-laki. Hal ini disebabkan tanggung jawab besar yang dipikul laki-laki, antara lain kewajiban memberikan mahar, nafkah, serta tempat tinggal, sekaligus kedudukannya sebagai pemimpin keluarga yang diharapkan mampu menjaga keutuhan rumah tangga dengan sikap yang lebih bijaksana. Atas dasar itu, talak berada di tangan laki-laki.<sup>85</sup>

Ada dua alasan utama mengapa talak diberikan kepada laki-laki. Pertama, perempuan dinilai lebih mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar dibanding laki-laki. Perempuan memang memiliki hak untuk memutuskan perkawinan, namun sering kali alasan sederhana dapat dijadikan dasar untuk

---

<sup>83</sup> Arifin Abdullah, 2023, "*Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh Barat Dan Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021)*," Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak, vol. 1, hal. 10–34.

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 13

mengakhiri perkawinan, padahal hal tersebut tidak selalu sebanding dengan rusaknya ikatan rumah tangga. Kedua, faktor keuangan menjadi pertimbangan penting. Laki-laki memikul kewajiban menanggung biaya perceraian, seperti pembayaran mahar yang tertangguh, nafkah iddah, dan mut'ah. Karena itu, beban finansial mendorong laki-laki untuk lebih berhati-hati sebelum menjatuhkan talak, demi menjaga kemaslahatan bersama.

Perceraian dalam kondisi tertentu bahkan dianggap sunnah, misalnya ketika perselisihan menimbulkan keretakan yang tidak dapat dipulihkan, atau apabila istri mengalami kemudharatan yang terus-menerus akibat mempertahankan perkawinan dengan suami, baik karena rasa benci maupun sebab lain.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Perceraian hanya dapat diajukan dengan alasan yang sah dan dapat diterima, yaitu apabila terbukti suami-istri tidak lagi dapat hidup rukun.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 14

#### 4. Akibat Hukum Perceraian

- a. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami maupun istri sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi bekas istri. Ketentuan dalam Pasal 41 huruf c ini berkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang yang mengatur masa tunggu (*iddah*) bagi perempuan setelah perkawinannya putus.<sup>87</sup>

Pengaturan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masa tunggu bagi janda yang bercerai ditetapkan selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari bagi yang masih mengalami haid, serta sembilan puluh hari bagi yang tidak lagi mengalami haid. Namun, tidak ada masa tunggu bagi janda yang bercerai tanpa pernah melakukan hubungan kelamin dengan suaminya. Masa tunggu dalam perceraian dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>88</sup>

Akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan prinsip hukum Islam.

---

<sup>87</sup> Oktavianus Immanuel Nelwan, 2019, "*AKIBAT HUKUM PERCERAIAN SUAMI-ISTERI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974*," Lex Privatum Vol. 3, hal 10.

<sup>88</sup> Ibid, hal. 103.

Menurut penjelasan Mahmud Yunus, perceraian menimbulkan kewajiban bagi mantan suami untuk memberikan mut'ah yang layak berupa uang atau barang, menanggung nafkah, pakaian, serta tempat tinggal bagi mantan istri selama masa iddah, melunasi mahar yang belum dibayarkan, melaksanakan perjanjian taklik talak, serta memenuhi perjanjian lain yang pernah dibuat dalam perkawinan.

b. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Akibat hukum perceraian terhadap anak menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KHI menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak memperoleh pengasuhan (*hadanah*) dari ibunya. Apabila ibu telah meninggal dunia, hak pengasuhan tersebut beralih kepada kerabat lain yang berhak menjalankannya.<sup>89</sup>

c. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya mengatur bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama ditentukan berdasarkan hukum masing-masing, baik hukum agama, hukum adat, maupun hukum lain yang berlaku.<sup>90</sup>

Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, menurut Hilman Hadikusuma, hakim berwenang menetapkan pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang layak.<sup>91</sup> Pasal 35 memiliki jangkauan lebih luas dibandingkan Pasal 37, sebab tidak

<sup>89</sup> Novianti Irma, *Op Cit*, Hal. 59.

<sup>90</sup> Oktavianus Immanuel Nelwan, *Op Cit*, hal. 15.

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 105.



hanya membatasi pengaturan harta bersama pada perceraian, melainkan juga mencakup kondisi putusnya perkawinan karena sebab lain.<sup>92</sup>

d. Akibat Hukum Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pengaturannya merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, ijihad ulama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

1. Kebersamaan (*musyārahah*): Suami dan istri dipandang sebagai satu kesatuan yang bekerja sama dalam membangun rumah tangga.
2. Keadilan (*'adl*): Setiap pihak berhak memperoleh bagian sesuai kontribusinya, baik kontribusi ekonomi langsung maupun kontribusi non-ekonomi (misalnya peran istri dalam rumah tangga).
3. Kemaslahatan (*maṣlaḥah*): Harta bersama dipandang sebagai hasil dari kerja sama yang bertujuan untuk kesejahteraan keluarga, sehingga pembagiannya setelah perceraian juga harus mencerminkan kemaslahatan.
  - a. Pembagian Harta Bersama
    1. Berdasarkan Pasal 97 KHI, janda atau duda cerai hidup berhak atas separuh dari harta bersama.
    2. Pembagian dilakukan secara 50:50, kecuali ada perjanjian perkawinan (*taklik* harta) yang menentukan lain.
  3. Harta bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah kepemilikannya, tidak tercampur dengan harta bersama.

<sup>92</sup> *Ibid*, hal. 105.

Sebagaimana diatur pada Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat 32  
yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

4. Pemisahan antara Harta Bawaan dan Harta Bersama
  1. Harta bawaan, hibah, hadiah, serta warisan yang diterima salah satu pihak tidak termasuk harta bersama.
  2. Setelah perceraian, harta bawaan tersebut kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemiliknya.
5. Penyelesaian Hutang Bersama
  1. Apabila selama perkawinan timbul hutang untuk kepentingan rumah tangga, maka hutang tersebut ditanggung bersama.
  2. Pembagiannya dilakukan proporsional sesuai dengan bagian masing-masing dari harta bersama.
6. Hak Anak atas Harta Bersama

1. Secara prinsip, harta bersama hanya menjadi hak suami dan istri.
  2. Namun, untuk kepentingan anak, misalnya biaya pendidikan dan pemeliharaan, pengadilan agama dapat mengizinkan penggunaan harta bersama.
7. Mekanisme Penyelesaian di Pengadilan Agama
1. Perceraian tidak otomatis diikuti dengan pembagian harta bersama.
  2. Salah satu pihak harus mengajukan gugatan harta gono-gini.
  3. Hakim kemudian akan memeriksa, menilai bukti, dan menetapkan proporsi pembagian harta bersama.
8. Pertimbangan Hakim
1. Dalam praktik, hakim tidak selalu membagi 50:50 jika terdapat alasan kuat.
  2. Misalnya, apabila istri terbukti lebih banyak memberikan kontribusi dalam perolehan harta bersama, atau jika salah satu pihak lalai menjalankan kewajibannya.
  3. Prinsip yang dipakai adalah keadilan dan kepatutan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan**

#### **1. Pengertian Harta Gono-Gini**

Ikatan perkawinan yang berawal dari adanya rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami dan istri diharapkan dapat berlangsung secara baik, kekal, serta abadi dengan berlandaskan pada keimanan kepada Tuhan

Yang Maha Esa. Harapan tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>93</sup>

Harta gono-gini dipahami sebagai akumulasi kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami-istri sepanjang berlangsungnya ikatan perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kepemilikan harta bersama tersebut tidak ditentukan oleh siapa yang secara aktif bekerja atau menghasilkan pendapatan selama perkawinan, sebab setiap harta yang diperoleh tetap dikualifikasikan sebagai milik bersama, meskipun hanya salah satu pihak yang berperan sebagai pencari nafkah. Awal terbentuknya harta gono-gini dalam praktik kerap ditentukan berdasarkan penilaian keadilan masing-masing pihak, meskipun secara umum lebih ditekankan pada asas kewajaran daripada ukuran waktu kronologis. Proses pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara proporsional dan berlandaskan prinsip keadilan, agar tidak terjadi ketidakseimbangan hak antara suami dan istri

---

<sup>93</sup> Heppy Hyma Puspytasari, 2020 *"Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,"* Jatiswara, vol. 35, hal. 43, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.252>.

dalam menikmati hasil kekayaan yang telah diperoleh selama perkawinan berlangsung.<sup>94</sup>

Secara terminologis, istilah harta bersama terdiri dari dua kata, yaitu harta dan bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa harta dapat dimaknai sebagai barang-barang, uang, atau segala sesuatu yang menjadi kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai. Harta bersama merujuk pada harta yang dipergunakan atau dimanfaatkan secara kolektif.<sup>95</sup>

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII mengenai harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing pihak, termasuk hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Yurisprudensi peradilan agama juga menjelaskan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang masa perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, baik melalui suami maupun

---

<sup>94</sup> Amir Syarifuddin. 2016, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta. Hal. 154-181.

<sup>95</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 120.



istri, yang pada hakikatnya merupakan hasil usaha mereka dalam perkawinan tersebut.<sup>96</sup>

## 2. Asal – Usul Harta Bersama

Asal-Usul harta bersama berfungsi memberikan penjelasan mengenai cara menentukan apakah suatu harta dapat digolongkan sebagai obyek harta bersama antara suami dan istri dalam perkawinan. Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur secara tegas, baik dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>97</sup>

### a. Harta yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan utama dalam menentukan apakah suatu barang termasuk dalam obyek harta bersama ditinjau dari waktu perolehannya, khususnya pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama masa perkawinan secara otomatis dikategorikan sebagai harta bersama, tanpa memandang siapa yang melakukan pembelian, apakah suami atau istri, ataupun atas nama siapa barang tersebut didaftarkan maupun di mana barang tersebut berada. Selama pembelian dilakukan dalam ikatan

---

<sup>96</sup> Bernadus Nagara, 2016, “Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Lex Crimen, vol. 5, hal. 51–57.

<sup>97</sup> Nani Suwondo, 2020, *Harta Bersama dalam Perspektif Gender dan Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 10.

perkawinan, barang tersebut menurut hukum menjadi bagian dari harta bersama.<sup>98</sup>

Keadaan berbeda apabila barang tersebut dibeli dengan menggunakan dana yang berasal dari harta pribadi salah satu pihak. Apabila sumber dana pembelian sepenuhnya berasal dari harta pribadi suami atau istri, maka barang yang diperoleh tidak dapat digolongkan sebagai obyek harta bersama, melainkan tetap menjadi milik pribadi pihak yang memiliki harta tersebut.

b. Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai dari Harta Bersama

Penentuan suatu barang termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama ditentukan oleh asal usul dana yang digunakan untuk pembelian atau pembangunan barang tersebut, meskipun perolehannya dilakukan setelah terjadinya perceraian. Sebagai contoh, apabila selama perkawinan suami dan istri memiliki harta maupun tabungan bersama, kemudian terjadi perceraian sementara harta atau tabungan tersebut masih berada dalam penguasaan suami tanpa pembagian, lalu dari dana tersebut suami membeli atau membangun sebuah rumah, maka rumah yang diperoleh setelah perceraian tetap termasuk dalam obyek harta bersama. Hal ini disebabkan karena sumber dana yang digunakan berasal dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

---

<sup>98</sup> Asep Saepuddin Jahar, 2021, *Hukum Keluarga di Indonesia: Isu Kontemporer*, Kencana, Jakarta, Hal. 210-240.

c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Kaidah hukum mengenai harta bersama menetapkan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Realitasnya, dalam sengketa perkara harta bersama prosesnya tidak selalu sederhana. Dalam praktik peradilan, pihak tergugat umumnya mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa harta yang disengketakan bukanlah harta bersama, melainkan harta pribadi. Alasan yang diajukan biasanya didasarkan pada dalih bahwa harta tersebut diperoleh melalui pembelian dengan dana pribadi, berasal dari warisan, atau merupakan hibah.

d. Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Setiap penghasilan yang berasal dari harta bersama otomatis menjadi bagian dari harta bersama. Hal yang sama berlaku untuk penghasilan yang timbul dari harta pribadi suami atau istri, karena hasil tersebut tetap dihitung sebagai harta bersama

e. Harta Benda yang dapat dibuktikan diperoleh dari perkawinan

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan: *“Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.”*

f. Harta yang dibeli sesudah perceraian

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta bersama meliputi harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Sementara itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 menambahkan bahwa suatu harta dapat digolongkan sebagai harta bersama apabila diperoleh dengan menggunakan harta bersama, meskipun perolehannya terjadi setelah perceraian.

### **3. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan**

Ikatan perkawinan melahirkan adanya harta bersama antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, keberadaan harta bersama tidak berarti meniadakan kepemilikan harta pribadi.<sup>99</sup>

#### **a. Harta Bersama**

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama dapat berbentuk benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Benda berwujud mencakup benda tidak bergerak, benda bergerak, serta surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud meliputi hak maupun kewajiban.

#### **b. Harta Bawaan**

---

<sup>99</sup> Fathurrahman Djamil, 2023, *Kekayaan dalam Rumah Tangga: Harta Bersama & Pemisahan Harta*, Kencana, Jakarta, Hal. 50-59.

Harta bawaan didefinisikan sebagai harta benda milik masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, atau yang diperoleh melalui warisan maupun hadiah. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.

Harta bawaan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa mengenai harta bawaan, masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya. Hal serupa ditegaskan pula dalam Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami maupun istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, termasuk hibah, hadiah, sedekah, maupun bentuk lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi tidak dapat diganggu gugat oleh pasangan.<sup>100</sup>

c. Harta Perolehan

---

<sup>100</sup> Sri Wahyuni, 2019, *Hukum Harta Kekayaan Suami Istri di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta. Hal. 114.



Harta perolehan adalah harta milik pribadi suami atau istri yang diperoleh setelah perkawinan, biasanya berupa hibah, hadiah, atau sedekah, dan tidak berasal dari usaha bersama.

#### **D. Tinjauan Umum Umum Perkawinan, Perceraian, dan Harta Gono-Gini Menurut Perspektif Islam**

Pernikahan menurut Islam adalah akad yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan rahmat). Dalam Islam, pernikahan bukan hanya menjadi ikatan hukum, melainkan juga sebuah ibadah yang menghalalkan hubungan suami istri dan melindungi nasab serta keturunan. Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "menghimpit" atau "berkumpul", sebagai simbol persatuan laki-laki dan perempuan secara fisik dan spiritual.

Pernikahan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya ijab dan qabul (persetujuan kedua pihak), wali, saksi, dan mahar sebagai tanda tanggung jawab suami kepada istri. Pernikahan ini diatur agar menghasilkan hubungan yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama, menciptakan keluarga yang kuat dan sejahtera dalam masyarakat.<sup>101</sup>

Dalam hukum Islam, talak memiliki beberapa jenis yang dijelaskan dalam fikih, di antaranya *talak raj'i*, *talak ba'in*, dan *talak ta'lik*. *Talak raj'i* adalah bentuk perceraian yang masih memberikan peluang bagi suami untuk

<sup>101</sup> Nur Rofik Muhamad Ichrom et al., 2024, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 9, hal. 33–37, <https://doi.org/10.52802/wst.v9i1.1117>.

rujuk kepada istrinya selama masa idah tanpa harus melakukan akad nikah ulang. Sementara itu, *talak ba'in* merupakan talak yang bersifat pasti dan memutuskan hubungan pernikahan secara final, sehingga rujuk hanya dapat dilakukan dengan akad baru setelah terpenuhinya ketentuan tertentu. Adapun *talak ta'lik* adalah perceraian yang pelaksanaannya bergantung pada terpenuhinya suatu syarat atau terjadinya peristiwa tertentu sebagaimana telah disepakati sebelumnya. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka talak menjadi sah secara hukum.

Secara keseluruhan, variasi bentuk perceraian dalam Islam menunjukkan adanya sistem hukum yang komprehensif dalam melindungi hak serta kewajiban suami dan istri. Tujuan utamanya adalah menjaga keadilan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk-bentuk perceraian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkara fasakh merupakan perceraian yang diputus oleh hakim atas gugatan istri dengan alasan adanya hambatan atau kendala tertentu yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak dapat tercapai. Hambatan tersebut misalnya perkawinan yang berlangsung cukup lama tetapi tidak juga dikaruniai keturunan karena salah satu pihak mandul, salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa, impoten, atau dijatuhi hukuman penjara dalam waktu lama. Jika alasan-alasan tersebut terbukti, hakim akan mengabulkan gugatan perceraian yang termasuk dalam kategori perkara fasakh, yang tergolong talak ba'in sughra.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hal 159

- b. Perkara taqlik talak merupakan perceraian yang digantungkan pada syarat tertentu, biasanya berupa janji-janji yang diucapkan suami sesaat setelah akad nikah. Janji tersebut dapat berupa larangan untuk menganiaya istri atau kewajiban tidak meninggalkan istri dalam jangka waktu tertentu. Apabila suami melanggar janji itu, syarat taqlik talak dianggap terpenuhi dan istri berhak mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama.
- c. Perkara syiqaq berarti perpecahan, yang dalam ajaran Islam dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 35. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, keluarga kedua belah pihak dianjurkan menunjuk hakam sebagai pendamai.<sup>103</sup>
- d. Perkara li'an berasal dari kata *la'na* yang berarti kutuk, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. Perceraian ini diajukan oleh suami dengan alasan istrinya berzina tanpa didukung saksi atau bukti yang memadai. Proses pemeriksaannya dilakukan dengan sumpah sebanyak lima kali oleh masing-masing pihak. Suami terlebih dahulu bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa istrinya telah berzina dan pada sumpah kelima menyatakan siap menerima kutukan Allah bila tuduhan itu tidak benar. Istri kemudian membantah dengan sumpah serupa sebanyak empat kali, dan pada sumpah kelima menyatakan siap menerima kutukan Allah apabila tuduhan suaminya benar.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal 155.

- e. Perkara khuluk merupakan perceraian berdasarkan gugatan istri dengan kewajiban membayar iwadl kepada suami, dan termasuk kategori talak ba'in. Perceraian ini dapat dikabulkan dalam dua keadaan, yaitu jika dikhawatirkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan ajaran-ajaran Allah dalam pernikahan atau jika suami mengucapkan sumpah talak tiga kali terhadap suatu permasalahan yang wajib baginya.<sup>104</sup>



---

<sup>104</sup> *Ibid*, hal 157.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg**

Setiap individu yang melangsungkan perkawinan mengharapkan tercapainya kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan. Realitas sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh perkawinan mampu mencapai tujuan tersebut, sebab sebagian berakhir dengan putusnya ikatan perkawinan.

Perceraian pada dasarnya merupakan persoalan pribadi antara suami dan istri tanpa perlu campur tangan pihak ketiga. Akan tetapi, demi mencegah adanya tindakan sewenang-wenang, proses perceraian wajib melalui prosedur peradilan. Aturan ini berlaku secara menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang beragama Islam. Keberadaan pengaturan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, karena menjamin proses perceraian berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>105</sup>

Salah satu faktor penyebab terjadinya putusnya perkawinan ialah perceraian. Perceraian termasuk peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, di antaranya mengenai pembagian harta bersama.

---

<sup>105</sup> Sriono, 2014, "Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 2, hal 84–94.



Harta bersama dimaknai sebagai seluruh kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya masa perkawinan. Pasangan suami istri yang telah bercerai berhak mengajukan gugatan terhadap harta bersama ke pengadilan. Dalam proses pemeriksaan gugatan tersebut, pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan putusan. Pertimbangan tersebut mencerminkan hasil analisis, argumentasi, dan kesimpulan hukum yang disusun oleh hakim berdasarkan pemeriksaan perkara. Argumentasi yang disusun menjadi dasar bagi hakim dalam mengemukakan pendapatnya yang kemudian dirumuskan sebagai kesimpulan hukum untuk menyelesaikan perkara. Kesimpulan tersebut dituangkan dalam amar putusan yang diharapkan mampu mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa.

Setiap rumah tangga tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami dan istri. Apabila perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka dapat menimbulkan konflik yang berujung pada sengketa hukum. Dalam perkara Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg yang diperiksa di Pengadilan Agama Semarang, sengketa tersebut berawal dari adanya ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara para pihak yang kemudian berlanjut pada pengajuan gugatan ke pengadilan.

Melalui ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa prosedur perceraian tidaklah sederhana, sebab harus disertai alasan-alasan yang kuat dan alasan tersebut harus memiliki dasar yang sah menurut hukum. Ketentuan ini

ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*<sup>106</sup>

Sebelum perkara ini diperiksa di persidangan, para pihak sebenarnya telah berupaya menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah keluarga dan mediasi secara informal. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hakim wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara pihak yang berperkara melalui proses mediasi di pengadilan. Dalam perkara ini, upaya mediasi juga telah dilakukan oleh mediator yang ditunjuk, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.

Dengan tidak tercapainya perdamaian, proses perkara kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian dan pemeriksaan pokok perkara. Dalam tahapan ini, hakim menilai fakta-fakta hukum dan bukti yang diajukan para pihak untuk menemukan kebenaran serta menegakkan keadilan. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian dituangkan dalam putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg, yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang menggunakan pertimbangan yuridis yang bersifat di mana penerapan hukum

---

<sup>106</sup> Dwi Handayani, 2018, *Analisis Yuridis Harta Bersama dalam Praktik Pengadilan Agama*, Gramedia Widiasarana (Grasindo), Jakarta. Hal. 70.

positif dipadukan dengan nilai-nilai keadilan substantif, kemaslahatan sosial, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, hakim tidak bertindak hanya sebagai *la bouche de la loi* (mulut undang-undang), yaitu sekadar penerjemah pasal secara mekanis, melainkan sebagai penafsir hukum aktif yang berupaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>107</sup>

Pada tahap awal, hakim mempertimbangkan aspek prosedural melalui pemeriksaan keabsahan hasil mediasi antara para pihak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim menemukan bahwa kesepakatan mediasi tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena terdapat unsur paksaan terhadap salah satu pihak, yaitu Penggugat. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut dinyatakan cacat kehendak (*wilsgebrek*) dan batal demi hukum (*null and void*).

108

Pertimbangan ini juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan mediasi gagal

<sup>107</sup> Wawancara dengan Jazilin Hakim Muda Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor: 1774/Pdt.G./2024/PA.Smg, hari selasa, 22 Juli pukul 10.00 WIB.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Jazilin Hakim Muda Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor: 1774/Pdt.G./2024/PA.Smg, hari selasa, 22 Juli pukul 10.00 WIB.

apabila ditemukan bahwa kesepakatan tidak dibuat secara sukarela. Dengan demikian, hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Langkah ini menunjukkan penerapan asas *procedural justice* (keadilan prosedural), yaitu prinsip bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan dengan itikad baik, kesetaraan kedudukan para pihak (*equality before the law*), dan bebas dari tekanan.<sup>109</sup>

Dalam menilai kewajiban mantan suami terhadap nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan biaya hidup yang layak kepada mantan istri setelah perceraian. Secara yuridis, ketentuan ini merupakan wujud penerapan asas *al-'adl* (keadilan) dan *al-maslahah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam, yang bertujuan melindungi pihak yang lemah secara ekonomi pasca perceraian.

Meskipun tidak terdapat bukti konkret mengenai penghasilan Tergugat, hakim secara *ex officio* yaitu berdasarkan wewenang jabatan menetapkan besaran nafkah secara proporsional dengan berpedoman pada prinsip kepatutan (*ex aequo et bono*), yang berarti berdasarkan keadilan dan kelayakan moral. Penerapan kewenangan *ex officio* ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007, yang memberikan dasar bagi hakim untuk

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Jazilin Hakim Muda Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor: 1774/Pdt.G./2024/PA.Smg, hari selasa, 22 Juli pukul 10.00 WIB.



memperkirakan nilai nafkah secara patut bila penghasilan tidak dapat dibuktikan. Dalam konteks ini, hakim menetapkan nafkah madliyah sebesar Rp 6.000.000, nafkah iddah Rp 4.500.000, dan mut'ah Rp10.000.000.<sup>110</sup>

Pertimbangan tersebut menggambarkan keseimbangan dan kepastian hukum. Hakim tidak sekadar menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga menimbang faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi kehidupan pasca perceraian. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berorientasi pada hukum formal, tetapi juga mengandung nilai keadilan moral dan kemaslahatan sosial sebagaimana dikehendaki oleh *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu tujuan-tujuan hukum Islam.<sup>111</sup>

Selanjutnya, dalam hal penetapan hak asuh anak, hakim menilai berdasarkan prinsip *the best interest of the child* yaitu kepentingan terbaik bagi anak yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (belum mampu membedakan baik dan buruk) berada di bawah pengasuhan ibu, kecuali apabila terbukti bahwa ibu tidak layak secara moral maupun material. Dalam perkara ini, anak berusia 13 tahun dan selama ini diasuh oleh Penggugat (ibu). Tidak adanya keberatan dari pihak Tergugat memperkuat keyakinan hakim bahwa ibu memiliki kapasitas hukum dan moral

<sup>110</sup> Wawancara dengan Jazilin Hakim Muda Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor: 1774/Pdt.G./2024/PA.Smg, hari selasa, 22 Juli pukul 10.00 WIB.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Jazilin Hakim Muda Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor: 1774/Pdt.G./2024/PA.Smg, hari selasa, 22 Juli pukul 10.00 WIB.



yang cukup untuk melanjutkan pengasuhan anak. Oleh karena itu, hakim menetapkan hak asuh pada Penggugat dan mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000 per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% per tahun. Ketentuan kenaikan ini mencerminkan penerapan prinsip *anticipatory justice* (keadilan yang bersifat antisipatif), di mana hakim memperhitungkan inflasi dan dinamika ekonomi ke depan agar putusan tetap relevan dalam jangka panjang.<sup>112</sup>

Terkait tuntutan harta bersama, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena tidak terbukti secara hukum bahwa objek sengketa diperoleh selama masa perkawinan. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata, yakni bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti yang diajukan hanya berupa fotokopi sertifikat tanpa dokumen asli dan saksi yang tidak menyaksikan langsung perolehan harta tersebut. Dengan demikian, hakim menilai dalil Penggugat tidak terbukti secara yuridis.<sup>113</sup>

Prinsip yang digunakan di sini adalah *onus probandi incumbit actori*, yang berarti “beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan.” Artinya, siapa yang mengajukan klaim hukum wajib membuktikan dalilnya. Hakim juga memperhatikan asas *in dubio pro reo*, yaitu bahwa dalam hal bukti tidak cukup

<sup>112</sup> A. Djazuli, 2010, *Fiqh Jinayah dan Munakahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.210.

<sup>113</sup> Abdul Maanan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*,

kuat, maka hakim harus memutuskan demi kepentingan pihak yang dirugikan oleh klaim yang tidak terbukti. Dari segi kepastian hukum, pertimbangan ini sudah tepat. Karena dalam hukum acara perdata pembuktiannya secara formal. Namun secara keadilan sosial, seharusnya hakim juga dapat mempertimbangkan kontribusi non-material selama perkawinan sebagaimana telah diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas pengertian harta bersama mencakup kontribusi istri dalam bentuk tenaga, waktu, dan pengorbanan domestik apalagi dalam hal ini istri di dalam rumah tangga istri menopang nafkah, sebagaimana tertulis di putusan ini bahwa istri bekerja.<sup>114</sup>

Meskipun barang pokok yang termasuk harta pribadi tetap menjadi milik penuh pemiliknya, hasil yang muncul dari harta pribadi jatuh ke dalam harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain. Jika perjanjian tidak mengatur soal ini, maka seluruh hasil dari harta pribadi menjadi milik bersama. Contohnya, rumah yang dibeli dari hasil pengelolaan harta pribadi termasuk harta bersama, sedangkan harta yang dibeli dari penjualan harta pribadi tetap berstatus sebagai milik pribadi.<sup>115</sup>

Secara teoritis, keseluruhan pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan penerapan tiga asas utama hukum, yakni asas kepastian hukum,

<sup>114</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>115</sup> Heppy Hyma Puspytasari, 2020, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jatiswara* 35, vol. 2, hal. 129

asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Hakim menjamin kepastian hukum dengan menerapkan norma positif secara konsisten, menegakkan keadilan dengan memperhatikan kondisi konkret para pihak, dan mewujudkan kemanfaatan hukum dengan memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu istri dan anak.<sup>116</sup>

Selain itu, penerapan asas *ex aequo et bono* yaitu berdasarkan kepatutan dan keadilan moral dalam penentuan nafkah menunjukkan bahwa hakim tidak semata berpegang pada paham hukum tertulis, tetapi juga mengedepankan *legal realism* yaitu paham hukum yang hidup sesuai kenyataan sosial. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pertemuan antara hukum sebagai norma tertulis dan hukum sebagai kenyataan sosial, yang menghasilkan keadilan.

#### **B. Pelaksanaan putusan terhadap pembagian harta gono-gini dalam putusan PA Nomor 1774/Pdt.G/PA.Smg**

Ikatan perkawinan melahirkan adanya harta bersama antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, keberadaan harta bersama tidak berarti meniadakan kepemilikan harta pribadi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum

<sup>116</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Islam, yang sejalan dengan pendapat Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan tetap adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama dapat berbentuk benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Benda berwujud mencakup benda tidak bergerak, benda bergerak, serta surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud meliputi hak maupun kewajiban dan Harta bawaan didefinisikan sebagai harta benda milik masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung, atau yang diperoleh melalui warisan maupun hadiah. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya.

Pelaksanaan putusan mengenai pembagian harta gono-gini atau harta bersama pada prinsipnya merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu keadaan di mana putusan tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Namun, dalam *Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang menolak gugatan mengenai pembagian harta bersama, karena pihak Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa harta yang disengketakan



merupakan hasil perolehan bersama selama masa perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan putusan dalam konteks pembagian harta gono-gini pada perkara ini tidak dapat dilakukan, sebab tidak ada amar putusan yang menetapkan pembagian harta secara konkret.

Penolakan hakim terhadap tuntutan harta bersama didasarkan pada prinsip hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 171 (HIR), yang menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara ini, Penggugat hanya mengajukan fotokopi sertifikat tanah tanpa dokumen asli, sementara saksi yang dihadirkan tidak menyaksikan secara langsung proses perolehan harta tersebut. Berdasarkan asas *onus probandi incumbit actori*, yang berarti “beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan,” hakim menilai dalil Penggugat tidak terbukti secara hukum.

Karena gugatan mengenai harta bersama ditolak, maka dalam amar putusannya, hakim tidak menetapkan adanya perintah pembagian harta yang dapat dieksekusi. Artinya, pelaksanaan putusan atau eksekusi hanya berlaku terhadap bagian amar lain, seperti kewajiban pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, serta nafkah anak.

Namun demikian, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar, putusan ini memiliki akibat hukum tersendiri, yaitu memberikan kepastian bahwa objek harta yang disengketakan bukan merupakan harta bersama, melainkan harta pribadi dari Tergugat. Keadaan ini



secara otomatis menutup peluang bagi Penggugat untuk menuntut objek yang sama di kemudian hari, karena asas *ne bis in idem*, yakni larangan mengadili perkara yang sama dengan pihak dan objek yang sama setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dari sisi pelaksanaan, apabila di kemudian hari ditemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa harta tersebut ternyata diperoleh selama perkawinan, maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK).

Secara konseptual, pelaksanaan pembagian harta gono-gini diatur berdasarkan asas harta bersama, yaitu bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara menurut Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Namun, dalam pelaksanaannya, pembagian tersebut tetap harus melalui pembuktian yang sah. Oleh sebab itu, dalam perkara ini, hakim berpendapat bahwa karena tidak terbukti adanya harta bersama, maka tidak ada pelaksanaan pembagian yang dapat dilakukan.

Dengan demikian, pelaksanaan putusan terhadap pembagian harta gono-gini dalam *Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg* tidak terjadi atau tidak dapat dieksekusi karena amar mengenai harta bersama tidak dikabulkan. Namun, putusan ini tetap menimbulkan akibat hukum berupa penegasan status

kepemilikan atas harta yang disengketakan sebagai harta pribadi milik Tergugat namun merugikan Penggugat yang tidak diberikan nafkah dengan semestinya.

Dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, pembagian harta bersama atau *harta gono-gini* setelah perceraian secara normatif diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa “janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Ketentuan ini menunjukkan adanya asas persamaan hak kepemilikan antara suami dan istri terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan.

Namun, penerapan pembagian harta secara *equal distribution* atau 50:50 sebagaimana bunyi Pasal 97 KHI tidak dapat diterapkan secara kaku terhadap semua perkara, terutama dalam konteks rumah tangga di mana salah satu pihak dalam hal ini suami tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak berpenghasilan pasti, dan lalai menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam *Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang sendiri mencatat bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu membuktikan sumber pendapatan yang sah, sehingga penetapan nafkah dilakukan oleh hakim berdasarkan asas kepatutan (*ex aequo et bono*). Fakta ini menegaskan bahwa selama perkawinan berlangsung, kontribusi ekonomi istri lebih besar dan lebih nyata dalam menopang kehidupan rumah tangga. Kondisi demikian membuka ruang interpretasi hukum bagi hakim untuk menerapkan Pasal 97 KHI secara fleksibel dengan mengedepankan asas keadilan substantif. Prinsip ini sejalan dengan

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, hakim tidak hanya terikat pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kebebasan menafsirkan hukum agar putusan yang dijatuhkan benar-benar adil secara kontekstual. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>117</sup>

Apabila dalam suatu perkara terbukti bahwa istri adalah pihak yang dominan secara ekonomi, sedangkan suami lalai memberi nafkah atau bahkan tidak berkontribusi sama sekali terhadap perolehan harta bersama, maka hakim dapat memberikan pembagian yang tidak selalu sama rata (tidak mutlak 50:50). Dalam doktrin hukum perdata Islam, pendekatan ini dikenal dengan konsep *equitable distribution*, yakni pembagian harta berdasarkan asas kewajaran, kelayakan, dan kontribusi aktual dari masing-masing pihak, bukan semata-mata berdasarkan persamaan formal.<sup>118</sup>

Beberapa putusan pengadilan agama maupun Mahkamah Agung juga menunjukkan kecenderungan serupa. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah

<sup>117</sup> Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 22

<sup>118</sup> M. Natsir Asnawi, 2018, *Hukum Perkawinan Islam dan Perkembangannya*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 135.

Agung Nomor 321 K/AG/2018, pembagian harta bersama tidak dilakukan secara setengah-setengah karena suami terbukti tidak memberikan nafkah dan istri lebih banyak berperan dalam memperoleh harta selama perkawinan. Demikian pula dalam Putusan MA Nomor 165 K/AG/2010, Mahkamah menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus memperhatikan asas keadilan apabila salah satu pihak terbukti lalai terhadap kewajiban rumah tangga. Dari yurisprudensi ini, terlihat adanya pengakuan terhadap peran ekonomi istri yang dominan dan pengabaian terhadap suami yang tidak menunaikan kewajiban nafkahnya.

Dalam konteks *Putusan Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg*, meskipun gugatan harta bersama ditolak karena tidak terbukti secara yuridis formal, secara normatif hakim seharusnya dapat mempertimbangkan apabila di kemudian hari terdapat bukti baru (*novum*) atau perjanjian tertulis (*perjanjian pasca-perkawinan*) yang menunjukkan bahwa harta tertentu diperoleh dari hasil kerja sama atau kontribusi lebih besar dari pihak istri. Perjanjian semacam ini sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan dan telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperbolehkan pembuatan perjanjian harta bersama selama perkawinan berlangsung, bukan hanya sebelum menikah.



Perjanjian semacam ini dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menetapkan bahwa harta bersama diberikan lebih besar kepada istri dan anak, sebagai bentuk kompensasi moral dan hukum atas kelalaian suami dalam menjalankan kewajiban nafkah. Dengan demikian, pengaturan pembagian harta tidak hanya mencerminkan asas kepastian hukum, tetapi juga memperjuangkan asas keadilan dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan secara ekonomi dan sosial.

Secara yuridis, fleksibilitas hakim dalam menafsirkan Pasal 97 KHI ini merupakan perwujudan dari asas “keadilan dalam proporsionalitas”, di mana hakim tidak sekadar membagi secara matematis, tetapi mempertimbangkan kontribusi riil dari masing-masing pihak terhadap pembentukan harta bersama. Hakim dalam hal ini dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* yang berarti berdasarkan kepatutan dan keadilan moral untuk memastikan bahwa pihak yang paling banyak berkontribusi memperoleh bagian yang sebanding.

Dengan demikian, meskipun Pasal 97 KHI memberikan dasar pembagian 50:50, hakim tetap memiliki ruang diskresi yudisial untuk menyesuaikan proporsi pembagian sesuai fakta persidangan. Dalam kasus di mana suami terbukti tidak menafkahi keluarga atau tidak berperan dalam pembentukan harta bersama, maka dengan menggunakan interpretasi analogi pembagian yang lebih besar kepada istri tidak bertentangan dengan hukum, justru merupakan bentuk keadilan substantif dan kemaslahatan (*al-maslahah*) yang menjadi dasar utama dalam hukum Islam.



Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta gono-gini tidak harus selalu 50:50 secara mutlak, tetapi dapat disesuaikan secara fleksibel oleh hakim dengan mempertimbangkan kontribusi nyata dan kondisi ekonomi masing-masing pihak. Dalam konteks suami yang tidak memberikan nafkah dan istri yang menjadi pencari nafkah dominan, penerapan asas keadilan yang proporsional lebih sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, cita hukum nasional, serta rasa keadilan sosial yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penerapan Pasal 97 KHI dalam praktik peradilan tidak boleh dipandang secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan kondisi nyata para pihak serta kontribusi masing-masing terhadap terbentuknya harta bersama. Hakim memiliki peran sentral dalam menafsirkan dan menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan melalui diskresi yudisialnya. Dengan demikian, meskipun putusan Pengadilan Agama Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg tidak memuat pembagian harta bersama secara eksplisit, namun secara teoritis perkara ini membuka ruang refleksi terhadap perlunya penerapan prinsip keadilan yang proporsional dalam pembagian harta gono-gini, khususnya bagi istri yang menjadi pencari nafkah utama.

Dalam Penerapan hukum Hakim dalam hal ini memiliki kewenangan diskresi yudisial untuk menafsirkan Pasal 97 KHI secara kontekstual dan fleksibel, terutama dalam kasus di mana terdapat ketimpangan ekonomi antara suami dan istri. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun amar harta bersama tidak dikabulkan, namun secara teoretis memberikan refleksi penting bahwa

pembagian harta gono-gini harus mempertimbangkan realitas sosial dan kontribusi ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, asas keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan formal, tetapi juga keadilan dalam proporsi sesuai kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perkawinan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap *Putusan Pengadilan Agama Nomor 1774/Pdt.G/2024/PA.Smg* mengenai pembagian harta gono-gini akibat perceraian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan ini bersifat menyeluruh dan didasarkan pada penerapan hukum positif, hukum Islam, serta asas-asas keadilan. Hakim menetapkan kewajiban nafkah madliyah, iddah, serta mut'ah secara *ex officio* dengan mempertimbangkan asas kepatutan (*ex aequo et bono*). Hakim juga menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan hak asuh. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya berpijak pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan sosial. (ditambah yg pertama) Dalam perkara ini, pelaksanaan putusan terhadap pembagian harta gono-gini tidak dapat dilakukan karena Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat. Penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 171 HIR, di mana Penggugat tidak mampu membuktikan secara sah bahwa objek yang disengketakan merupakan hasil perolehan bersama selama perkawinan. Dengan demikian, tidak terdapat amar putusan yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dieksekusi secara hukum. Meskipun demikian, putusan ini tetap memberikan akibat hukum berupa kepastian status kepemilikan, yakni

bahwa objek sengketa merupakan harta pribadi milik Tergugat, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak berdasarkan asas kepastian hukum. Sebagaimana penulis uraikan beberapa hal sebagai berikut

2. Pelaksanaan Putusan Secara normatif terhadap pembagian harta gono-gini secara *normative* diatur di dalam pasal 97 KH Iyang mengatur janda atau duda berhak atas setengah bagian dari harta bersama setelah perceraian. Namun, dalam konteks perkara ini, penerapan pembagian 50:50 tidak dapat diterapkan secara kaku karena Tergugat terbukti tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memberikan nafkah kepada istri maupun anak-anaknya. Berdasarkan asas keadilan, hakim seharusnya memiliki ruang diskresi untuk menyesuaikan pembagian harta sesuai kontribusi masing-masing pihak. Apabila istri berperan dominan sebagai pencari nafkah, maka pembagian yang lebih besar kepada istri tidak bertentangan dengan hukum, melainkan merupakan bentuk keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan *al-Maslahah* dalam hukum Islam.

## B. SARAN

1. Hakim hendaknya menerapkan Pasal 97 KHI secara fleksibel dan proporsional, dengan mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak dalam pembentukan harta bersama. Dalam perkara di mana suami tidak menunaikan kewajiban nafkah atau tidak memiliki penghasilan tetap, hakim sebaiknya menggunakan asas *ex aequo et bono* untuk menentukan pembagian harta yang lebih adil bagi istri dan anak-anak.

2. Perlu dilakukan revisi atau penegasan norma dalam KHI agar Pasal 97 tidak hanya diartikan sebagai pembagian matematis 50:50, tetapi dapat menyesuaikan dengan kondisi konkret rumah tangga, termasuk peran ekonomi dan kontribusi non-material dari masing-masing pihak. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia akan lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kesetaraan gender dalam rumah tangga.
3. Suami dan istri disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pasca-perkawinan (*post-nuptial agreement*) yang mengatur secara jelas pengelolaan dan pembagian harta bersama. Perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat apabila di kemudian hari terjadi perceraian, sehingga masing-masing pihak memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang jelas.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan asas keadilan proporsional dalam perkara pembagian harta bersama, terutama pada kasus di mana istri menjadi pihak pencari nafkah utama. Penelitian tersebut penting untuk memperkaya doktrin hukum Islam dan mendorong pembaruan hukum keluarga yang lebih berkeadilan dan adaptif terhadap perkembangan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QURAN

QS. Al-Baqarah [2]: 229

QS. Al-Baqarah [2]: 233

QS. An-Nisa [4]: 32

QS. An-Nisa [4]: 1

QS. Ali 'Imran [3]: 38

QS. Ar-Rum [30]: 21

### B. BUKU

Abdul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.

A. Djazuli, 2010, *Fiqh Jinayah dan Munakahat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta,

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, Kencana, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Asep Saepuddin Jahar, 2021, *Hukum Keluarga di Indonesia: Isu Kontemporer*, Kencana, Jakarta

Dwi Handayani, 2018, *Analisis Yuridis Harta Bersama dalam Praktik Pengadilan Agama*, Gramedia Widiasarana (Grasindo), Jakarta

Fathurrahman Djamil, 2023, *Kekayaan dalam Rumah Tangga: Harta Bersama & Pemisahan Harta*, Kencana, Jakarta

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, Bening Pustaka, Yogyakarta

Khotibul Umam, 2017, *Problematisa Harta Bersama dalam Perkawinan Modern*, UIN Press, Malang

Muslih Maruzi, 2020, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Muhammad Abu Zahrah, 1998, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta.

M. Natsir Asnawi, 2018, *Hukum Perkawinan Islam dan Perkembangannya*, UII Press, Yogyakarta

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nani Suwondo, 2020, *Harta Bersama dalam Perspektif Gender dan Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Sri Wahyuni, 2019, *Hukum Harta Kekayaan Suami Istri di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Intruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

### **D. JURNAL**

Arifin Abdullah, 2023, “Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Di Aceh (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Aceh Barat Dan Mahkamah Syariah Jantho Aceh Besar Tahun 2019-2021).” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, vol. 9, no

Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, and Muhammad Andri, 2022, "Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam." *Justicia Journa*, vol.11, no. 1

Bernadus Nagara, 2016, "Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 7

Bing Waluyo, 2020, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* vol. 2, no. 1

Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, and Yudina Anggita, 2025, "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, vol. 2, no. 1

Heppy Hyma Puspytasari, 2020, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jatiswara* vol. 35, no. 2

Ichrom, Nur Rofik Muhamad, Akmal Bashori, Intan Martha Nazzilla, Hisna Aulia Maghfiroh, Radit Rahmazaky, and Putra Zaki A, 2024, "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* vol. 9, no. 1

Juliana Pretty Sanger, 2015, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex*

*Administratum*, vol. 3, no. 6

Muhammad Chairul Huda, 2021, Pendekatan Yuridis Sosiologis, *The Mahfud Ridwan Institute*

Malisi, A, 2022, "Hikmah Pernikahan." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, vol. 1, no. 1

Munandar, Arif, and Muslim Djuned, 2018, "Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Mishbah." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, vol 2, no. 117

Muhammad Arsad Nasution, 2018, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, vol. 4, no. 2

Mauhammad, 2012, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh." *Jurnal Substantia*, vol. 14, no. 1

Oktavianus Immanuel Nelwan, 2019, "AKIBAT HUKUM PERCERAIAN SUAMI-ISTERI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974." *Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019 VII*, vol. 9, no. 3

Pertiwi, Nyimas Lidya, and Cici Nur Sa'adah, 2022, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 1

Primandhani, Muhammad Andri, and Yunanto, 2019, "Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



- Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi).” *Legalitikum*, vol. 1, no. 1
- Rusli Halil Nasution, 2018, “Talak Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, vol. 3, no. 2
- Ridho, Kholidah Muhammad, and Sobhan, 2021, “Murtad: Hubungannya Dengan Hukum Islam Dan Ham (Hak Asasi Manusia).” *Jurnal Jurisprudencia*, vol. 1, no. 1
- Ridwan, Khudzaifah Dimyati, Aidul Fitriciada Azhari, 2025, "Kajian Hukum Islam Terhadap Konsep Ila' Dan Dampak Nya Pada Hak Hak Istri.” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* vol. 4, no. 1
- Singgani, Alfa, Adam, and M. Taufan, 2024, “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal uindatokarama*, vol 3
- Siregar, Dahrir, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umara Tarigan, Razali Razali, and Faisal Sadat Harahap, 2023, “Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak.” *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* vol. 3, no. 2
- Sriono, 2014, “Ketentuan-Ketentuan Dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* vol. 2, no. 1
- Tamara Arvianda, 2023, “Kepastian Hukum Perceraian Yang Dilaksanakan Melalui Lembaga Adat Dayak Kanayatn.” *Jurnal Notarius*, vol. 2, no. 2

Wiratni Ahmadi, 2008, “Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

*Jurnal Hukum Pro Justitia*

Widihartati Setiasih, 2012, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara*

*Pidana Anak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012*

## **E. LAIN-LAIN**

### **Skripsi**

Irma Noviati, 2022, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Agama Kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds).”, Skripsi Fakultas Hukum

Unissula, Semarang.

